

**POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA PELAKU PERKAWINAN**

**ANAK**

**(Studi kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Dadan Mega Sukmawati SP**

**NIM:14210004**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

**POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA PELAKU PERKAWINAN**

**ANAK**

**(Studi kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Dadan Mega Sukmawati SP**

**NIM:14210004**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA PELAKU PERKAWINAN ANAK**

**(Studi kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2021

Penulis,



Dadan Mega Sukmawati SP  
NIM 14210004

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dadan Mega Sukmawati SP,  
NIM: 14210004 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA PELAKU PERKAWINAN**

#### **ANAK**

**(Studi Kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Proboliggo)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Mei 2021

Mengetahui,  
Ketua jurusan  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA.  
NIP 1977082220005011003

Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP 197904072009012006

## PENGESEHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Dadan Mega Sukmawati SP, NIM 14210004, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA PELAKU PERKAWINAN ANAK (STUDI KASUS DI DESA KALIREJO KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 07 Oktober 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



## MOTO

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَيُحْسِنَ مَوْضِعَهُ وَيُحْسِنَ آدَبَهُ (رواه البيهقي)

*Artinya : “Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, memberi tempat tinggal yang baik, dan mengajari sopan santun ”.*

(HR. baihaqi)

---

<sup>1</sup> Putra Wiguna, "Hadits Tarbawi : Kewajiban Orang tua Terhadap Anaknya," 06 Oktober 2021, <http://putrawiguna27.blogspot.com/2017/10/hadits-tarbawi-kewajiban-orang-tua.html>

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA PELAKU PERKAWINAN ANAK (Studi kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo)**

Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan atas beliau yang selalu menjadi panutan umatnya, lembut hatinya, dan bagus Ahklaqnya beliaulah Rasullullah SAW. Sang pemimpin umat yang telah merubah dunia dari zaman kebodohan menuju zaman intelektual yakni *addiinul islam*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. SAIFULLAH, S.H. M. Hum.selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen wali penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Faridatus Suhadak, M.HI selaku dosen pembimbing peneliti yang telah menjadi “seperti orang tua sendiri” selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua saya Bapak Sukarno, dan ibu Sunnantisaniyah yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman teman seperjuangan saya yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti terima kasih banyak untuk tidak pernah lelah membantu.
9. Kepada Kepala Desa Bapak Gatot Mulyono dan Bapak Sumar selaku Mudin. Sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapatnya.
10. Kepada pihak yang tidak dapat saya sebutkan sary persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata

sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 21 Mei 2021  
Penulis,



Dadan Mega Sukmawati SP  
NIM 14210004

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta’marbûthah (ة)**

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :      شيء - syai'un                      أمرت - umirtu

                                النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **وإن الله لهو خير الرازقين** - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وما محمد إلا رسول** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

**إن أول بيت وضع للنس** = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : **نصر من الله وفتح قريب** = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

**الله الامر جميعا** = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kerangka Teori.....	11
1. Perkawinan Anak .....	11
2. Orang Tua Sebagai Pengasuh.....	17

3. Hak Asuh Anak dalam Pengasuhan Perspektif Islam .....	18
4. Hak Anak dalam Pengasuhan Perspektif Undang-Undang.....	28
5. Tipe-Tipe Pola Asuh .....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data .....	37
F. Metode Pengolahan Data .....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kondisi Umum Obbyek Pennelitian .....	41
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.....	41
2. Letak Geografis.....	42
3. Visi dan Misi.....	43
4. Struktur Organisasi Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.....	44
B. Pola asuh Anak dalam keluarga pelaku perkawinan anak di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.....	44
1. Wawancara pihak terkait.....	45
2. Macam-macam pola asuh anak dalam keluarga pelaku perkawinan anak di desa Kalirejo.....	49
C. Dampak perkawinan anak terhadap pola asuh anak di Desa Kalirejo Kecamatan Drngu Kabupaten Probolinggo.....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

SP, Dadan Mega Sukmawati, 2021, 14210004. ***POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA PELAKU PERKAWINAN ANAK (Studi Kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolingg)***. Skripsi. Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Faridatus Suhadak, M.HI.

---

***Kata Kunci*** : Pola Asuh, Perkawinan Anak

Pola asuh merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, ekonomi, dan intelektual anak sejak bayi hingga anak beranjak dewasa. Ini menjadi salah satu tanggung jawab orang tua. Dalam persoalan pola asuh ini banyak sekali hal yang menarik khususnya bagi pasangan perkawinan anak ini dalam hal ini masih dikatakan anak-anak sudah harus menjadi seorang ibu atau ayah. Dalam kajian ini difokuskan pada bagaimana cara pasangan nikah muda ini mempraktekan pola asuh terhadap anaknya dan dampak perkawinan muda terhadap pola asuh anak.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif ialah penelitian yang menjelaskan atau berfokus terhadap penelitian saat ini, suatu fenomena dan peristiwa yang kemudian menemukan informasi dan data yang dibutuhkan lalu melakukan pengolahan observasi, pengolahan data dan menarik kesimpulan .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo adalah pola asuh yang diterapkan oleh pelaku perkawinan anak yaitu ada dua pola asuh pertama demokratis dan kedua otoriter, mereka yang menerapkan pola asuh demokratis memberikan kebebasan kepada anaknya dan juga memberikan pantauan kepada anak. Tidak lupa mereka memberikan kebebasan yang masih dalam batasan wajar. Dan juga ada pola asuh otoriter yang ditemukan peneliti, mereka yang menerapkan otoriter terhadap anak tidak adanya kebebasan untuk anak dimana anak tidak dapat mengekspresikan dirinya dan yang mengatur segalanya ialah orang tuanya. Dari hasil penelitian dampak perkawinan anak terhadap pola asuh anak di Desa Kalirejo yaitu dampak ketidaksiapan mental, dampak perekonomian dan dampak ketidakstabilan emosional. Adapun juga kesiapan mental untuk mengasuh anak kurang maksimal maksud dari hal tersebut ialah mereka belum mengerti bagaimana cara mengasuh anak dengan benar dengan bersifat otoriter terhadap anak menyebabkan dampak kepada anak dimana anak membangkang, nakal dan tidak mau diperintah oleh orang tuanya

## ABSTRACT

SP, Dadan Mega Sukmawati, 2021, 14210004. *Parenting Patterns in Families of Child Marriages (Case Study in Kalirejo Village, Dringu District, Probolinggo Regency)*. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

*Keywords : Parenting, Child Marriage*

Parenting is a process that aims to improve and support the physical, emotional, social, economic and intellectual development of children from infancy to adulthood. This is a parent's responsibility. In the issue of parenting, there are many interesting things, especially for this child marriage couple, in this case it is still said that children have to become mothers or fathers. This study focuses on how these young married couples practice parenting for their children and the impact of easy marriage on child parenting.

This research is an empirical research. The approach used in this research is a qualitative approach, the analytical method used is descriptive, namely research that explains or focuses on current research, a phenomenon and an event which then finds the information and data needed and then performs observation processing, data processing and drawing conclusions.

The results of this study indicate that in Kalirejo Village, Dringu District, Probolinggo Regency, the parenting pattern applied by the perpetrators of child marriage is that there are two first democratic and authoritarian parenting patterns, those who apply democratic parenting give freedom to their children and also provide monitoring to children. Do not forget that they provide freedom that is still within reasonable limits. And there is also an authoritarian parenting pattern found by researchers, those who apply authoritarianism to children, there is no freedom for children where children cannot express themselves and those who regulate everything are their parents. From the results of research on the impact of child marriage on child care patterns in Kalirejo Village, namely the impact of mental unpreparedness, the impact of the economy and the impact of emotional instability. As for the mental readiness to raise children, the meaning of this is that they do not understand how to properly raise children by being authoritarian towards children causing an impact on children where children are rebellious, naughty and do not want to be ordered by their parents.

## مستخلص البحث

س ف، دادان ميغا سوكماواتي. 2021. 14210004. نمط الأطفال في عائلة زواج الأطفال (دراسة حالة في قرية كاليريجو، مقاطعة درينغو، ريجنسي بروبولينجو). مقال. قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف فريداتس سهاداك، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الأبوة والأمومة، زواج الأطفال الأبوة والأمومة

هي عملية تهدف إلى تحسين ودعم النمو البدني والعاطفي والاجتماعي والاقتصادي والفكري للأطفال من سن الرضاعة إلى سن الرشد. هذه مسؤولية الوالدين. فيما يتعلق بمسألة الأبوة والأمومة، هناك العديد من الأشياء المثيرة للاهتمام، خاصة بالنسبة للزوجين القارين، وفي هذه الحالة لا يزال يُقال إن الأطفال يجب أن يصبحوا أمهات أو آباء. تركز هذه الدراسة على كيفية ممارسة هؤلاء الأزواج الشباب تربية الأبناء لأطفالهم وتأثير الزواج السهل على تربية الأطفال.

هذا البحث هو بحث تجريبي النهج المستخدم في هذه الدراسة هو نهج نوعي، والطريقة التحليلية المستخدمة ونوعية، وهي البحث الذي يشرح أو يركز على البحث الحالي، وظاهرة وحدث ثم يجد المعلومات والبيانات المطلوبة ثم يقوم بمعالجة الملاحظة ومعالجة البيانات واستخلاص النتائج.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه في قرية كاليريجو، مقاطعة درينغو، مقاطعة بروبولينجو، فإن نمط الأبوة والأمومة الذي يطبقه مرتكبو زواج الأطفال هو أن هناك نوعين من أنماط الأبوة الديمقراطية والسلطوية الأولى، وأولئك الذين يطبقون الأبوة الديمقراطية يمنحون الحرية لأطفالهم و كما توفر المراقبة للأطفال. لا تنسوا أنهم يوفرون الحرية التي لا تزال ضمن الحدود المعقولة. وهناك أيضاً نمط أبوي استبدادي وجده الباحثون، أولئك الذين يطبقون الاستبداد على الأطفال يفتقرون إلى الحرية للأطفال حيث لا يستطيع الأطفال التعبير عن أنفسهم وأولئك الذين ينظمون كل شيء هم آباؤهم. من نتائج البحث حول تأثير زواج الأطفال على أنماط رعاية الأطفال في قرية كاليريجو، أي تأثير عدم الاستعداد العقلي وتأثير

الاقتصاد وتأثير عدم الاستقرار العاطفي. أما بالنسبة للاستعداد العقلي لتربية الأبناء ، فمعنى ذلك أنهم لا يفهمون كيفية تربية الأطفال بشكل صحيح من خلال كونهم سلطويين تجاه الأطفال مما يؤثر على الأطفال حيث يكون الأطفال متمردون وأشرار ولا يريدون أن يأمرهم والديهم .

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong-menolong seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1), yang telah ditegaskan: (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) Tahun<sup>2</sup>.

Maka batasan usia melakukan Perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 19 tahun. Sedangkan jika ada laki-laki dan wanita yang masih dibawah usia tersebut maka diharuskan meminta izin dispensasi ke Pengadilan Agama apabila ingin melakukan perkawinan. Karena kematangan fisik dan psikologis anak akan mencapai kematangan sempurna pada batasan umur tersebut. Pada kenyataan pada masa sekarang ini masih banyak yang melakukan perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak.

Salah satu wilayah yang penduduknya banyak melakukan perkawinan anak yaitu di Desa Kalirejo Kec. Dringu Kab. Probolinggo. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari (Lurah Desa Kalirejo) beliau berkata, “Ada beberapa

---

<sup>2</sup> Undang-undang (UU) No 16 Tahun 2019, Perubahan atas UU nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *JDIH BPK RI*, 15 Oktober 2019, diakses 21 April 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

masyarakat remaja khususnya yang melakukan perkawinan anak, kebanyakan dilatar belakangi oleh hamil diluar nikah, *broken home* karena kurangnya pengawasan dari orang tua, pergaulan bebas, dan tentunya kenakalan remaja”. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak di Desa Kalirejo dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas.<sup>3</sup>

Berdasarkan data kependudukan dari Desa Kalirejo menunjukkan bahwa anak yang bersekolah hanya mencapai 40%-60%, ketika melihat data ini sudah tidak heran masih banyak anak yang melakukan perkawinan anak. Rendahnya pendidikan orang tua berdampak pada pendidikan anaknya sehingga di daerah ini banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah akan tetapi memilih untuk bekerja atau menikah. Anak yang tidak melanjutkan sekolah banyak yang memilih untuk menikah dibandingkan dengan bekerja.

Karena suatu hubungan antara orangtua dan anak merupakan salah satu hubungan yang bersifat sentral dalam rangka membentuk kepribadian dan karakter seorang anak. Pola sikap orang tua terhadap anaknya dalam berbagai macam aspek dalam kehidupan sang anak, di sinilah peran orang tua menjadi sangat penting untuk di tekankan, cara orang tua memberikan peraturan, hukuman, hadiah dan lain semacamnya, merupakan bagian dari pola hubungan dan cara asuh orang tua dan anak, dengan demikian yang di maksud dengan pola

---

<sup>3</sup>Mubasyaroh, ”Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *STAIN Kudus*, Desember (2016): 22.

asuh adalah cara-cara khusus yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak dalam berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Islam pola asuh orang tua sangat memiliki kaitan erat dengan sebuah bangsa dan peradaban sebuah negara, seperti yang dikatakan pemikir Islam Yusuf al-Qardhawi “*ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak, jika kita menyiapkan seorang perempuan menjadi pribadi yang ahli dalam mendidik dan mengasuh, maka sama halnya engkau menyiapkan generasi-generasi unggul yang baik.*”<sup>5</sup>

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dalam pasal 14 ayat 1 dan 2, telah di tegaskan bahwa: (1) setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu memiliki kepentingan yang paling baik bagi seorang anak dan hal itu merupakan salah satu jalan terakhir dalam pertimbangan. (2) adapun jika terjadi pemisahan sebagaimana yang di maksud dalam pasal (1) di atas, maka anak tetap memiliki hak. a. Untuk tetap melakukan pertemuan dan berhubungan langsung dengan kedua orang tuanya. b. Tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan dari kedua orang tuanya sesuai dengan kadar kemampuan dan bakat maupun minat sang anak. c. Oleh sebab demikian maka orangtua wajib memberikan pendidikan pada anak.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Chabib Thoha, *Kapitaseleksi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta:Pustakapelajar Offset, 1996), 110.

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Markaz El-Mar’ah Fi Hayah Al-Islamiyah*, (Beirut: Kairo: Darr Al-Kutub 1999), 1

<sup>6</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindung Anak

Aspek komunikasi dan pola asuh yang mampu menggerakkan hasrat terdalam yang dimiliki anak serta prasarana yang membantu anak mengambil inisiatif keputusan dalam mengambil sebuah tindakan yang efektif.<sup>7</sup> Termasuk bagian dari gaya komunikasi yang perlu dikembangkan dengan baik oleh orang tua.

Dalam persoalan pola asuh anak ini, banyak sekali hal yang menarik, khususnya bagaimana sepasang suami istri yang menikah dibawah ketentuan umur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang dalam hal ini masih dikatakan “anak-anak” sudah menjadi “ibu atau ayah” bagi anak-anak mereka. Karena banyak stigma negative yang beredar di masyarakat dengan istilah, “bocah ngasuh bocah” yang dianggap tidak akan berhasil dalam mendidik anak-anak mereka.

Penelitian ini sangat menarik untuk dibahas karena didalamnya akan memuat informasi tentang bagaimana cara pasangan muda (orang-orang yang menikah dibawah umur) tersebut dalam mempraktekan pola asuh terhadap anaknya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pola asuh anak dalam keluarga pelaku perkawinan dibawah umur di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana dampak perkawinan dibawah umur terhadap pola asuh anak di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>7</sup> Daniel Goleman, *Emotional Intelligence*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 85

Melalui rumusan di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola asuh anak dalam keluarga pelaku perkawinan anak di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
2. Untuk mengetahui dampak perkawinan dibawah umur terhadap pola asuh anak di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di sini, di harapkan memiliki manfaat dan kontribusi untuk memperkaya dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan terlebih dalam masalah pola asuh anak yang dilakukan oleh pasangan yang terlibat dalam perkawinan anak, sekaligus di harapkan mampu memberikan paradigma baru bagi masyarakat terkait pola asuh anak yang baik dan ideal.

##### 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan bisa menjadi ilmu pengetahuan serta acuan dan rujukan yang digunakan untuk membangun pola asuh yang ideal, disamping itu, sebagai pemenuhan atas syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga

Islam Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- b) Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam mempertimbangkan pola asuh yang ideal untuk mencapai keluarga yang sejahtera.
- c) Bagi Fakultas, penelitian ini bisa menjadi sumbangsih dalam khazanah keilmuan yang berbasis penelitian untuk Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### **E. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi sebagai kata kunci memudahkan dalam memahami, penelitian ini diantaranya:

- a) Pola Asuh adalah bagaimana orang tua mengontrol, membimbing dan mendampingi anak-anaknya untuk melakukan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses dewasa.<sup>8</sup>
- b) Perkawinan Anak Adalah Perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pasangannya masih dikategorikan masih anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun.<sup>9</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan adalah tehnik dan metodologi bagaimana seorang peneliti menyusun dan mengatur urutan-urutan bahasan sedang diteliti dalam sebuah karya ilmiah, dalam kaitannya dengan tema penelitian yang diangkat

---

<sup>8</sup> Ni Yuh Putu Yuni Janjiwani Dkk, "Pola Asuh Ibu Dan prilaku Merokok Pada Remaja laki-Laki", *Psikologi Udayana*, no. 2,(2004) : 7

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 7

oleh peneliti, maka sistematika penulisan yang disusun oleh penulis terdiri sebagai berikut:

BAB I menjelaskan secara deksriptif latar belakang tentang penelitian yang dijadikan tema, kemudian membuat rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang yang di deksripsikan, serta manfaat dan tujuan penelitian.

BAB II pada bab ini peneliti menguraikan tentang penelitian terdahulu konsep dan teori yang digunakan oleh peneliti dalam mengalisa masalah dan persoalan yang dijadikan fokus pembahasan, dalam bab ini konsep dan teori yang digunakan penulis berkaitan dengan pola asuh anak dalam keluarga Perkawinan Anak di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

BAB III Metodologi Penelitian Dalam bab ini menguraikan terkait metode pnelitian. Adapun beberapa point yakni jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulam data dan pengolahan data.

BAB IV pada bab ini, Hasil dan Pembahasan, peneliti menguraikan hasil wawancara dan dokumentasi, serta menganalisis mengenai pola asuh anak dalam keluarga perkawinan Anak dan dampaknya

BAB V pada akhir, kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah di teliti yaitu tentang pola asuh anak dalam keluarga perkawinan anak menjadi penutup dalam penelitian ini, kemudian peneliti juga memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam permasalahan yang dijadikan fokus penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam uraian penelitian terdahulu, peneliti ingin memberikan gambaran tentang hasil penelitian terdahulu (prior reseach) terkait persoalan yang telah dikaji dalam skripsi terdahulu, memuat hasil penelitian terdahulu sama halnya dengan kajian pustaka (library research). Pada dasarnya tidak ada penelitian yang baru atau yang bersifat sama, setiap penelitian memiliki keterhubungan satu sama lain, namun yang perlu di tekankan adalah keunikan yang dilakukan oleh peneliti terbaru, keunikan yang belum disentuh oleh peneliti terdahulu sehingga penelitian terbaru memberikan sumbangsih untuk melengkapi literatur-literatur keilmuan dalam menjawab persoalan yang terjadi.<sup>10</sup>

Berdasarkan paparan di atas, peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan fokus judul “pola asuh anak dalam keluarga perkawinan dini” mungkin bukanlah sebuah penelitian yang relatif baru, meskipun demikian dalam uraian ini peneliti ingin memberikan gambaran hasil penelitian terdahulu yang hampir senada namun tidak sama, sehingga relevansi tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti tetap menjadi penelitian yang layak

---

<sup>10</sup> Zuhairi, Et.Al., *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), .  
39

di pertimbangkan, dalam hal ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Syaiful Anwar (1502030013) salah satu Mahasiswa yang kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Metro (STAIN) Jurai Siwo Metro yang berada di Jurusan Prodi AS (Akhwal al-Syakhshiyah), tepat pada tahun 2020 melakukan penelitian dengan judul "*Pemenuhan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini Studi Kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah*". Namun penelitian yang dilakukan oleh Syaiful berfokus pada pola asuh anak pasca cerai dalam kasus pernikahan dini, sedangkan peneliti disini lebih menitik beratkan pada pembahasan "Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pelaku Perkawinan Anak".<sup>11</sup>
2. A.N. Fatich Nasrullah (12210094) salah satu Mahasiswa yang menempuh pendidikan kuliah di Universitas Islam Negeri Malang (UIN Malang) yang berada di Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Prodi Syari'ah, tepatnya pada tahun 2019 telah melakukan penelitian dengan fokus tema "*Pola Pengasuhan Anak dalam keluarga Poligami Sirri di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan*". Adapun tema yang diangkat oleh Nasrullah itu tidak sama dengan fokus tema yang di bahas oleh peneliti, jika Nasrullah menekankan pada pola asuh anak yang terlibat dalam keluarga

---

<sup>11</sup> Syaiful Anwar "Pemenuhan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini Studi Kasus Di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah" (Undergraduate thesis, IAIN Metro Lampung Tengah, 2020), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2226/>

poligami akibat nikah sirri, maka fokus bahasan yang peneliti lakukan berpusat pada “Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Pelaku Perkawinan Anak”.<sup>12</sup>

3. Munfiatun nairoh (0524043) salah satu Mahasiswa yang kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Metro (STAIN) Jurai Siwo Metro yang berada di Jurusan Prodi AS (Akhwal al-Syakhshiyah), tepat pada tahun 2010, ia melakukan penelitian dengan fokus judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak yang Dilakukan Akibat Perceraian Studi Kasus di Kota Metro*”, meskipun demikian fokus yang dilakukan oleh Nairoh hanya sebatas masalah nafkah anak, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti bermuara pada “Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pelaku Perkawinan Anak”.<sup>13</sup>

**Tabel. 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Syaiful Anwar	Pemenuhan hak asuh anak dalam kasus perceraian akibat pernikahan dini Studi kasus di kampung Kotagajah kabupaten Lampung	Menggunakan metode wawancara, menjelaskan Makna Tradisi yang dilakukan	Lebih spesifik membahas pola asuh anak pasca cerai

<sup>12</sup> A.N. Fatich Nasrullah “Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Poligami Sirri Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan” (Undergraduate thesis, Universitas Lampung, 2017). <https://onsearch.id/Record/IOS4198.28497>

<sup>13</sup> Munfiatun Nairoh “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Yang Dilalaikan Akibat Perceraian Study Kasus Di Kota Metro” (undergraduate thesis, STAIN Jurai Siwo Metro, 2010),

2	A.N Fatich Nasrullah	Pola asuh anak dalam keluarga poligami Sirri Desa jatirejo Kabupaten Pasuruan	Sumber data yang diambil beserta teknik pengumpulan data	Lebih spesifik membahas pola asuh anak di keluarga poligami
3	Munfainatun nairoh	Tinjauan hukum islam terhadap nafkah anak yang dilakukan akibat perceraian	Metode pengumpulan data berupa yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi	Lebih spesifik membahas pola asuh orangtua yang terlibat perkawinan anak

## B. Kerangka Teori

### 1. Perkawinan Anak

Kata perkawinan merupakan akar kata dari “kawin”, secara etomologi artinya adalah menciptakan sebuah keluarga dengan lawan jenis, bersetubuh atau melakukan hubungan yang bersifat kelamin di antara keduanya. Kadangkala perkawinan di istilahkan dengan kata “pernikahan” yang artinya adalah mengumpulkan, dan biasanya digunakan untuk mengartikan persetubuhan, terkadang juga bisa bermakna akad nikah.<sup>14</sup>

Perkawinan adalah suatu janji suci diantara kedua pasangan laki-laki dan wanita dalam menciptakan keharmonisan keluarga sebagaimana yang diajarkan oleh Islam.<sup>15</sup> Sedangkan dalam pandangan Imam Syafi'i pernikahan adalah

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta Kencana, 2003), 7

<sup>15</sup> M Mubasyaroh, ”Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *STAIN Kudus*, Desember (2016): 22.

sebuah akad yang dengannya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dan di perbolehkan.<sup>16</sup>

pernikahan umum disebut sebagai perkawinan, sedangkan perkawinan adalah “hubungan ikatan batin dan lahir antara seorang wanita dan pria, atau dalam bahasa lain ikatan suami istri untuk menciptakan suatu hubungan keluarga yang sejahtera, bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa”. Sejak tahun 1974, Negara Republik Indonesia telah menegaskan adanya turan terkait perkawinan yang berbunyi: perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>17</sup>

Perkawinan merupakan salah satu media yang di butuhkan oleh seseorang untuk melangsungkan estafet kehidupan ummat manusia, selain itu perkawinan dalam islam juga sanat menekankan aspek keharmonisan, oleh sebab demikian perkawina dalam islam mengarah pada tujuan yang bermuara pada sakinah mawaddah wa rahmah.<sup>18</sup>

Perkawinan adalah ikatan suci yang di bangun untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam hubungan, adapun ujung dari tujuan perkawina itu merupakan media terciptanya hubungan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dalam

---

<sup>16</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta Bumi Aksara, 1996), 2.

<sup>17</sup> Siti Martina, “hubungan Keluarga Ekonomi Keluarga Suku Terhadap Pernikahn Usia Muda Pada Remaja Perempuan”. (undergraduate thesis, Universitas Lampung.2017), <https://onsearch.id/Record/IOS4198.28497>

<sup>18</sup> Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1* (Yogyakarta Idea Press, 2013), 1

mencapai tujuan-tujuan nikah, maka kesiapan mental dan kematangan berfikir sangatlah diperlukan oleh kedua belah pihak.

Perkawinan juga berhubungan dengan hasrat seksualitas, dalam agama menjaga pandangan merupakan salah satu cara yang ditawarkan oleh agama dalam menekan hasrat seksualitas tersebut, sekaligus hal itu adalah media untuk menjaga kehormatan seseorang dalam kehidupan sosial, jika seseorang tidak memiliki kesiapan dan ketidak mampuan lainnya dalam melaksanakan nikah maka dalam konteks ini agama menganjurkan bagi orang tersebut untuk melakukan puasa guna mencegah naiknya hasrat seksualitas, daat di ketahui bahwa ada kondisi dimana seseorang tidak memiliki kesiapan mental dalam menjalankan pernikahan.<sup>19</sup>

Melalui paparan di atas maka dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa yang di maksud dengan perkawinan adalah ikatan suci yang dibangun di antara kedua pasangan laki-laki dan perempuan guna mencapai keluarga yang sejahtera dan harmonis, ikatan perkawinan juga merupakan media untuk melegalakan adanya hubungan seksualitas di antara pasangan suami dan istri.

Adapun perkawinan anak atau pernikahan yang dilangsungkan di bawah umur yang ideal di sebut perkawinan anak atau masih anak-anak. Dalam Undang-Undang Dasar No 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1, dalam pasal tersebut di tegaskan bahwa: “ anak merupakan seorang yang batas usia mereka masih belum mencapai umur 18 tahun”. Bagi yang belum mencapai batas usia 18 tahun maka masih di sebut anak-anak. apabila mereka melangsungkan sebuah pernikahan maka dengan

---

<sup>19</sup> Enizar, *Hadis Hukum Keluarga 1* (STAIN PRESS METRO, 2014), .6-7

jelas mereka masih di kategorikan dalam perkawinan anak atau pernikahan di bawah umur.

Dalam masyarakat pedesaan perkawinan anak atau pernikahan di bawah umur sudah kerap kita saksikan, telah banyak terjadi atau informasi yang kita dapat telah mengabarkan bahwa banyak terjadi angka putus sekolah sebab perkawinan anak atau bekerja, adapun masalah melakukan perkawinan anak sangatlah beragam, mulai dari kecelakaan yang terjadi seperti hamil di luar nikah, bekerja mencari penghasilan agar tidak menjadi beban keluarga, ketidakmampuan secara ekonomi dalam mengenyam pendidikan, atau keinginan sendiri maupun keinginan orang tua yang di paksakan. Dampak perkawinan anak dapat kita bagi menjadi dua yaitu:

1. Dampak positif

- a) Dukungan emosional: Dengan adanya dukungan emosional mereka dapat melatih emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangannya.<sup>20</sup>
- b) Dukungan keuangan, Menikah pada usia anak dapat mengurangi kesulitan finansial dan mengurangi biaya .
- c) Kebebasan yang lebih, Dimana mereka berada jauh dari rumah menjadikan kebebasan bagi mereka untuk melakukan apapun yang menjadi keputusan mereka untuk menjalani hidup secara finansial dan emosional.

---

<sup>20</sup> <sup>20</sup> Dhiya, “Nikah Dini? Ini Dampak positif dan negatifnya,” *Wasatha*, 14 Nopember 2017, 28 April 2021, <https://www.wasatha.com/2017/11/nikah-dini-ini-dampak-positif-dan.html>

- d) Belajar mengemban tanggung jawab, Banyak anak muda yang melakukan perkawinan anak pada saat nikah tanggung jawabnya masih kecil, lantaran masih adanya orang tua. Maka dari itu mereka harus mengatur urusan mereka tanpa bergantung kepada orang tua.
  - e) Terbebasnya dari perbuatan yang maksiat seperti perzinahan<sup>21</sup>.
2. Dampak negatif
- a) Aspek pendidikan Telah menjadi informasi yang telah kita saksikan bersama bahwa seseorang yang melakukan perkawinan anak tentunya akan membawa berbagai dampak yang signifikan dalam aspek pendidikan, dapat kita contohkan misalnya: mereka yang melangsungkan pernikahan setelah lulus SMP atau setelah lulus SMA tidak akan memiliki motivasi kuat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai, hal ini terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki orang tersebut mulai berkurang dikarenakan banyak tugas yang harus dilakukan mereka setelah menikah, dengan kata lain perkawinan anak yang mereka lakukan dapat menghambat proses pendidikan dan pembelajaran, selain itu belum lagi masalah ketenaga kerjaan, misalnya realita yang terdapat dimasyarakat, seseorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja menjadi buruh saja dengan hal tersebut mereka bisa mengeksplor kemampuan yang mereka miliknya<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup>Dhiya, “ Nikah Dini? Ini Dampak positif dan negatifnya,” *Wasatha*, 14 Nopember 2017, 28 April 2021, <https://www.wasatha.com/2017/11/nikah-dini-ini-dampak-positif-dan.html>

- b) Aspek kesehatan, hal ini menunjukkan bahwa wanita yang menikah pada usia muda akan rentan terhadap gangguan kesehatan, yang dapat mengakibatkan kematian saat hamil dan melahirkan, serta dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada bayi yang dilahirkan. Dikarenakan organ reproduksi ibu secara biologis masih belum matang dan berdampak pada tumbuh kembang janin<sup>23</sup>.
- c) Aspek ekonomi dalam aspek ini tidak semua dari mereka yang melakukan perkawinan anak yang masih berusia muda telah mempunyai pekerjaan mapan, kondisi finansial yang masih belum ajeg dikhawatirkan dapat menjadi salah satu pemicu keributan kelak dalam rumah tangga mereka<sup>24</sup>.
- d) Aspek keberlangsungan rumah tangga dalam hal ini kedewasaan yang masih kurang matang, ketidakstabilan emosional, dan kemandirian yang remdah dapat meningkatkan peluang perceraian<sup>25</sup>.

## 2. Orang tua sebagai pengasuh

Salah satu tugas orang tua adalah mendidik dan mengasuh anaknya sendiri, Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pola asuh anak, dalam pasal 14 ayat 1 dan 2, telah di tegaskan bahwa: (1)

---

<sup>23</sup> Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM Dan Kesehatan," *Midwife Journal*, no.1(2015);51 <http://jurnal.ibijabar.org/wp-content/uploads/2015/12/PERKAWINAN-ANAK-DI-BAWAH-UMUR-DALAM-PERSPEKTIF-.pdf>

<sup>24</sup> Danny, "Ngebet Nikah Muda? Ketahui Dulu Dampak Positif dan Negatifnya," *Starglam*, 19 Desember 2019, diakses 28 April 2021, <https://starglammagz.com/2019/12/19/ngebet-nikah-muda-ketahui-dulu-dampak-positif-dan-negatifnya/htm>

<sup>25</sup> Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)," <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/2160/1788>

setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu memiliki kepentingan yang paling baik bagi seorang anak dan hal itu merupakan salah satu jalan terakhir dalam pertimbangan. (2) adapun jika terjadi pemisahan sebagaimana yang di maksud dalam pasal (1) di atas, maka anak tetap memiliki hak: a. Untuk tetap melakukan pertemuan dan berhubungan langsung dengan kedua orang tuanya. b. Tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan dari kedua orang tuanya sesuai dengan kadar kemampuan dan bakat maupun minat sang anak. c. Oleh sebab demikian maka orang tua wajib memberikan pendidikan pada anak.<sup>26</sup>

Dalam pandangan karya buku,<sup>27</sup> ada beberapa gaya komunikasi dan pola asuh yang perlu diperhatikan oleh setiap orang tua agar memiliki dampak yang efektif dan sangat baik. Kiat-kiat teknik dalam menyusupkan nilai kepada sang anak, oleh sebab itu maka ada beberapa cara yang mungkin dilakukan oleh orang tua dalam pola mengasuh anak diantaranya adalah:

pertama: dengan cara memberikan kisah tauladan atau dongeng, sebab cerita adalah hiburan yang murah meriah, namun tidaklah murahan, kisah tauladan adalah bagian dari cara mendidik karakter anak. Kisah-kisah itu akan sangat hidup di dalam batin seorang anak, bercerita sebenarnya adalah cara memberikan contoh yang nyata kepada alam imajinasi anak.<sup>28</sup> Bahkan al-Qur'an pun juga menggunakan metode komunikasi demikian, nampaknya tidaklah berlebihan bila

---

<sup>26</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>27</sup> Ibrahim Amini, *Agar Tak Salah Mendidik Amanat-Nya* (Jakarta: Al-Huda, 2011) 108

<sup>28</sup> Ibrahim Amini, *Agar Tak Salah Mendidik Amanat-Nya* (Jakarta: Al-Huda, 2011),108.

peneliti mengatakan bahwa dalam setiap kisah yg dipaparkan oleh orang tua telah mencakup nasehat dan peringatan.<sup>29</sup>

kedua: berdialog tentang baik dan buruk dengan anak, jika seorang anak cukup dewasa maka alangkah baiknya bagi orangtua untuk melakukan komunikasi dengan cara mendiskusikan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, ajarkan pada mereka pada saat-saat yang tepat agar anak memiliki konsep kebaikan dan keburukan, berilah mereka dorongan agar mereka mau mengerjakan segala sesuatu yang baik.<sup>30</sup>

### **3. Hak Anak dalam pengasuhan Perspektif islam**

Dalam Islam hak-hak yang dimiliki oleh anak sangatlah beragam, baik itu yang berhuungan dengan sisi dahir maupun batin, pemenuhan hak-hak ini menjadi salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orangtua, di dalam islam ada lima kriteria pokok utama yang semua hak dalam islam bermuara pada lima dasar tersebut, lima pokok kebutuhan itu disebut dengan istilah (kebutuhan pokok) “*dharuat al-khams*”, kelimanya antara lain adalah: pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan, kelima hal di atas memiliki kontribusi yang nyata dalam membentuk karakter anak.<sup>31</sup> Setiap hak-hak anak maupun yang lainnya tidak bisa lepas dari adanya pokok dasar yang di perhatikan oleh Islam.

Dalam perjalanan pendidikan seseorang, ada fase dimana fase ini disebut dengan istilah masa emas (*the golden age*) sebuah masa yang sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang yaitu pada saat fase 0-5 tahun, mengabaikan masa ini sama halnya mengabaikan sesuatu yang sangat berharga

---

<sup>29</sup> <https://tafsirweb.com/3612-quran-surat-hud-ayat-120.html>

<sup>30</sup> Ibrahim Amini, *Agar Tak Salah Mendidik Amanat-Nya*” (Jakarta: Al-Huda, 2011),118.

<sup>31</sup> M Fauzi Rachman, *Islamic Parenting* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011) Vi-Vii

dalam pembentukan seorang anak.<sup>32</sup> Dalam artian bahwa masa ini adalah masa pencetakan generasi unggul.

Cara bagaimana Islam memberikan perhatian khusus pada pendidikan seorang anak adalah salah satu indikator yang menunjukkan bahwa hal tersebut sangatlah penting, pembekalan pendidikan yang baik akan mengantarkan anak pada kehidupan yang baik pula dan jauh dari penyimpangan, sumber inspirasi anak dalam mendidik haruslah bemancar dari nilai-nilai islami, hingga anak memiliki kehormatan, pribadi yang kuat dan karakter yang unggul.<sup>33</sup>

Secara umum, corak pola asuh dan pendidikan yang diajarkan oleh islam dapat kita kategorikan ke dalam beberapa hal sebagai berikut:

#### **a. Hak untuk hidup**

Dalam masyarakat pra-islam anak perempuan tidaklah sangat di harapkan kehadirannya, sebab pada masa arab pra-islam masih menganut kesukuan dan sering terjadi penjarahan khususnya terhadap kabilah yang tidak memiliki kekuatan dalam mempertahankan kabilahnya, oleh sebab itu maka kehadiran anak laki-laki sangat diharapkan guna mempertahankan kabilah dari serangan suku lain, dalam kondisi ini lah perempuan tidak memiliki hak hidup, seolah kehadirannya hanya akan menjadi beban dalam keluarga.<sup>34</sup> Sehingga orang arab banyak melakukan tradisi membunuh anak perempuan mereka, sebagaimana yang di jelaskan dalam al-Qur'an.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> M Fauzi Rachman Islamic Parenting, Vii

<sup>33</sup> Syaikh Khalid Abdurahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak*, 135

<sup>34</sup> Mahjubah Maganize, "*Pendidikan Anak Sejak Dini Hingga Masa Depan*" (Jakarta: Cv. Firdaus, 1993) 12

<sup>35</sup> Q. S. Al-An'am: 140

Pandangan semacam itu telah di hapus oleh islam, Rasulullah juga melakukan rekontruksi terhadap pandangan masyarakat arab kala itu tentang hak hidup seorang anak perempuan, banyak pernyataan-pernyataan al-qur'an yang dengan tegas melarang pembunuhan terhadap anak perempuan.<sup>36</sup> Termasuk juga demikian Rasulullah juga kerap menyabdakan hal senada dengan al-Qu'an.

#### **b. Hak memperoleh nafkah**

Nafkah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang dibelanjakan baik diperuntukan untuk diri sendiri maupun orang lain.<sup>37</sup> Dalam hal ini banyak kita dapati keterangan-keterangan yang di jelaskan oleh rasulullah mengenai menafkahi keluarga termasuk anak-anak asuh, bahkan suapan yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan suatu bentuk pahala yang akan di dapatkan oleh sorang suami.

Dalam beberapa keterangan rasulullah menyatakan pada Abu Bakar bahwa: satu dinar yang kau nafkahkan untuk jalan allah, satu dinar yang kau infakkan untuk memberi makan orang miskin, satu dinar yang kau infakkan untuk keluragamu, diantara ketiganya hal yang paling utama adalah menafkahi keluargamu sendiri.<sup>38</sup> Dalam konteks ini maka menafkahi anak

---

<sup>36</sup> Q.S Al-Takwir: 8

<sup>37</sup> Muhammad Ya'kub Thalib, *Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta Timur: Darius-Sunnah 2000) 25

<sup>38</sup> Abi Zakariya Yahya, *Shahih Muslim Fi Syarah Al-Nawawi*, Juz VII, (Kairo: Dar Al-Manaar 2003) 67

adalah sebuah hal yang harus dilakukan oleh seorang suami dalam memenuhi keberlangsungan kehidupan keluarga.<sup>39</sup>

### c. Hak bernasab

Hak nasab adalah salah satu tema dan kajian yang cukup menarik perhatian para pembaca, sebab masalah nasab sangat berkaitan dengan masalah perwalian, hadhanah, waris dan lain semacamnya.<sup>40</sup> Selain itu nasab juga bagian dari salah satu status sosial, sehingga pembicaraan nasab sangatlah penting dalam menunjang kehormatan seseorang.<sup>41</sup>

Al-Qur'an menganjurkan pertalian nasab yang jelas, bahkan di dalam agama islam nasab adalah salah satu komponen penting yang masuk dalam kaidah yaitu "*hifd al-nasb*". Menjaga nasab dapat menjadikan pertalian hubungan keluarga yang jelas sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis diantara manusia.<sup>42</sup>

Salah satu hak dasar yang layak dimiliki oleh seorang anak adalah dilahirkan dengan cara jelas, dalam artian anak memiliki hak untuk lahir dengan kejelasan asal usulnya, selain hal itu berpengaruh terhadap masalah nafkah, hal itu juga berkaitan dengan masalah psikologis sang anak, sebab anak yang lahir tanpa kejelasan status dan asal usulnya akan menjadi cacat sosial yang mengantarkan anak pada ketidak tenangan dan gangguan

---

<sup>39</sup> Syaikh Khalid Abdurahman Al-Ikk, Pedoman Pendidikan Anak, 114

<sup>40</sup> Moh. Dliya'ul Chaq, "Nasab Anak Dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab", *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 6, No. 1 (2018), 61.

<sup>41</sup> La'Li Khadījah, *Al-Thurq Al-Shar'īyah Li Ithbat Al-Nasb Fī Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Tashri' Al-Jazari* (Tesis Jami'Ah Muhammad Khaydīr, 2015), 59

<sup>42</sup> MahMūd 'Alī Al-Sarthawī, *Fiqh Al-AhWāl Al-Shakhshīyah* (Beirut: Dār Al-Fikr, 2008), 210

psikologis, dengan adanya nasab yang jelas maka anak akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan sebagaimana manusia pada umumnya.<sup>43</sup>

Jelas masalah nasab adalah bagian yang sangat urgent dan penting dalam islam, pertalian nasab yang jelas akan menjadikan anak memiliki masa depan yang cerah, bahkan anak yang terlahir dalam status hubungan yang tidak sah juga layak untuk mendapatkan hubungan status nasab yang jelas dengan orangtuanya, sebab demi keberlangsungan kehidupan anak, maka pertalian nasab diluar pernikahan yang sah tentunya juga harus di pertimbangkan dengan matang.<sup>44</sup>

#### **d. Hak pengasuhan**

Dalam rangka mengantarkan anak menuju pada tahap kedewasaan yang baik, maka anak membutuhkan pemeliharaan dan pengasuhan yang baik dan unggul, sebab karakter dan kepribadian seorang anak sangatlah berpengaruh terhadap pola asuh dan cara bagaimana keluarga memperlakukan mereka, di perlukan adanya perhatian yang sangat serius terlebih di masa balita, masa dimana seorang anak sangatlah sensitif dan menjadi fase emas (golden age) bagi tumbuh kembangnya anak.<sup>45</sup> Dengan demikian salah satu kewajiban dan hal yang perlu ditekankan oleh keluarga adalah memperhatikan pola asuh dan pendidikan anak.

---

<sup>43</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2008) 305-306.

<sup>44</sup> Muhammad, Telaah Kritis Atas Argument Mayorits Ulama Tentang Nasab Anak Zina, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14, No. 2 (2020), 215.

<sup>45</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2008) 308-309.

Posisi sentral seorang ibu sangatlah penting dalam pendidikan dan pola asuh anak, selama ibu tidak menikah dengan laki-laki lain maka dia berhak mengasuh dan mendidik anaknya yang masih kecil, sebab rasa kasih sayang seorang ibu dan sikap lembutnya akan mengantarkan seorang ibu dalam mendidik dan menjaga anaknya dengan baik.<sup>46</sup> Adapun jika sang ibu mengalami keterhalangan dalam mengasuh maka yang menjadi pengganti dari ibu adalah kerabat perempuan dari sang ibu bukan kerabat dari pihak sang ayah.

Seorang anak membutuhkan kasih sayang dan rasa aman, adapun kasih sayang yang dibutuhkan seorang anak bersumber pada ibunya, sedangkan rasa aman yang dibutuhkan oleh seorang anak juga bersumber pada ayahnya, tanpa adanya kedua aspek tersebut maka perkembangan anak akan terganggu baik secara mental maupun secara fisik, hilangnya rasa aman akan membuah emosi anak tidak stabil dan terganggu, sehingga hal itu akan berdampak terhadap anak, dalam pandangan ahli gizi kehilangan rasa aman biasanya akan berimbas pada kesulitan makan anak sehingga hal demikian akan membuat anak tumbuh dengan cara tidak optimal.<sup>47</sup>

**e. Hak untuk memperoleh nama baik**

Bagi anak yang baru lahir maka adalah bagian dari kewajiban orang tua mereka untuk memberikan nama yang baik, dengan nama itu anak dapat dikenal dan dapat mengenal dirinya dengan baik, nama merupakan salah

---

<sup>46</sup> Sobri Mesri Al-Farqi, *Problematika Rumah Tangga*, (Surabaya: Pustaka Yasir, 2011), 128

<sup>47</sup> Bunda Fathi, *Mendidik Anak Dengan Al-Qur'an Sejak Janin*, (Bandung: Oasis, 2011), 15

satu kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh setiap realitas wujud, oleh sebab demikian nama sangat penting bagi seorang guna mengenal tali pernasaban, sekaligus nama juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam kepribadian seorang anak.<sup>48</sup>

Nama yang dipilihkan oleh orang tua untuk anak tidak hanya harus bagus, namun juga harus memiliki arti dan makna yang baik, sebab dalam pandangan islam nama adalah salah satu doa dan mengandung harapan, ketika nama seseorang di panggil maka hal itu akan direkam oleh otak, dan jika itu terus menerus maka akan mempermudah alam bawah sadar seseorang untuk menciptakan pembentukan karakter bagi anak, dan sebaliknya jika panggilan itu buruk maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebaliknya, yaitu karakter buruk yang akan lebih berpengaruh dalam dirinya, sehingga hal itu menjadi citra yang negatif dan tidak baik bagi sang anak.<sup>49</sup>

#### **f. Hak anak memperoleh pendidikan**

Jika keluarga kita posisikan sebagai pendidik pertama dalam sistem keluarga (*family unite*) maka pola suh dan gaya pendidikan orangtua menjadi salah satu penentu tranfusi pendidikan dan karakter seorang anak, dalam hal ini peneliti ingin berbicara terkait masalah pendidikan orangtua dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan dan ketundukan seorang anak, tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan bagi seorang anak adalah sesuatu

---

<sup>48</sup> Badiatul Muchlisin Asti, *Tips-Tips Hebat Fiqih Parenting* (Yogyakarta: In-Books, 2010), 12.

<sup>49</sup> Badiatul Muchlisin Asti, *Tips-Tips Hebat Fiqih Parenting* (Yogyakarta: In-Books, 2010), 160.

yang sangat penting. Dalam pandangan pakar pendidikan terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam dalam berbagai topik dan metode pendidikan, sehingga memunculkan berbagai macam madzhab dalam pendidikan, dalam kesempatan yang nampaknya agak terbatas ini peneliti tidak bisa mengkritisi satu persatu madzhab yang ada.

Namun secara umum penulis bisa mengatakan bahwa dalam setiap madzhab pendidikan yang ada, yaitu mengabaikan dimensi kemanusiaan manusia, memandang manusia tidak lebih sebagai hewan yang telah mencapai kesempurnaannya dan akan lenyap dalam kematiannya, dalam pandangan mereka, proses penciptaan manusia tidaklah memiliki makna dan tujuan, selain dari kesenangan dan melanjutkan kehidupan duniawinya, dengan dasar pandangan seperti inilah para pakar pendidikan

kemudian mendefinisikan pendidikan, metoden kan focus pendidikan terhadap manusia.<sup>50</sup>

Berkenaan dengan pendidikan dan pengajaran manusia, islam memiliki dan mempunyai ciri khas madzhab tersendiri, yang bersumber dari cara pandangan yang khas terhadap manusia dan alam, dalam hal ini penulis bisa menyimpulkan bahwa pendidikan islam memiliki aspek gabungan yang sangat baik antara aspek ketuhanan, kemanusiaan dan aspek ke-alaman, dasar itulah yang membuat islam memiliki cirri khas yang tak sama dalam dunia pendidikan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Ibrahim Amini, Asupan Ilahi 1, "Agar Tak Salah Mendidik Amanat-Nya" (Jakarta: Al-Huda, 2011) 12

<sup>51</sup> Ibrahim Amini, Asupan Ilahi 1, "Agar Tak Salah Mendidik Amanat-Nya" (Jakarta: Al-Huda, 2011),1.3

Guna mendefinisikan pendidikan secara sempurna dan benar, sebelumnya kita harus memperhatikan peranan yang dimiliki oleh pendidik dalam hal ini adalah keluarga terhadap pendidikan serta melihat apa yang dilakukannya dalam praktek pendidikan, untuk itu sebagai contoh misalnya, kita perlu melihat peranan seorang tukang kebun, sebagai pendidik terhadap pohon dan tumbuh-tumbuhan, pertama-tama ia membajak sawah untuk mempersiapkan benih, ia juga harus memastikan apakah benih mendapatkan udara dan sinar matahari yang cukup, kemudian petani juga harus memperhatikan kadar air yang ia butuhkan, termasuk juga mempersiapkan berbagai macam hal yang memungkinkan tumbuhan tidak berkembang dengan baik dan sempurna, sehingga potensi yang terkandung dalam benih tersebut menjadi sempurna dan mampu di optimalkan dengan baik dan menghasilkan buah yang sempurna.

Dengan memperhatikan contoh diatas dengan benar dan teliti kita bisa memahami dengan baik bahwa benihlah yang sebenarnya berkembang dan mengubah potensi kehidupan yang ada dalam kehidupan yang riil, sedangkan apa yang dilakukan oleh tukang kebun tidak lain hanyalah mempersiapkan lahan dan persyaratan-persyaratan serta sarana yang mendukung perkembangannya dengan baik.<sup>52</sup>

Melalui paparan diatas, agaknya menjadi jelas bahwa model dan pola pendidikan yang dilakukan oleh orangtua adalah salah satu faktor yang perlu dipersiapkan dalam mengembangkan potensi dan aspek-aspek mental anak,

---

<sup>52</sup> Ibrahim Amini, Asupan Ilahi 1, "Agar Tak Salah Mendidik Amanat-Nya" (Jakarta: Al-Huda, 2011),18.

butuh peranan khusus dalam membangkitkan mental seorang anak, memberikan motivasi misalnya, adalah hal perlu dalam gaya komunikasi pendidikan seorang anak, aspek komunikasi yang mampu menggerakkan hasrat terdalam yang dimiliki anak serta prasarana yang membantu anak mengambil inisiatif keputusan dalam mengambil sebuah tindakan yang efektif.<sup>53</sup>

**g. Hak anak dalam memperoleh air susu (asi)**

Tidak bisa dipungkiri baik dalam penelitian kedokteran maupun yang lainnya, bahwa makanan terbaik bagi seorang anak adalah air susu ibu (ASI). Merupakan sebuah hak untuk anak agar mendapatkan susu ibu, ASI bagi orang tua adalah salah bentuk kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh kedua orang tua, dalam al-qu'an batas masa terbaik dalam menyusui terhadap anak adalah selama dua tahun bagi yang ingin menyempurnakannya.<sup>54</sup>

Masa sempurna dan paling baik bagi seorang ibu adalah selama dua tahun, hal itu yang perlu ditekankan dengan baik, pada dasarnya kewajiban memberikan ASI pada sang anak adalah merupakan kewajiban seorang ibu, oleh sebab demikian maka jika seorang ibu tidak memungkinkan untuk menyusui sendiri atau sedang berhalangan untuk menyusui anaknya, maka sang suami wajib mencarikan orang lain untuk menyusui, hal itu merupakan kewajiban sang suami.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Daniel Goleman, *Emotional Intelligence*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006),85

<sup>54</sup> Q. S. Al-Baqarah: 233

<sup>55</sup> Sobri Mesri Al-Farqi, *Problematika Rumah Tangga*, (Surabaya: Pustaka Yasir, 2011), 127

#### **4. Hak Anak dalam Pengasuhan Perspektif undang-undang**

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 14 ayat 1 dan 2, telah di tegaskan bahwa: (1) setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu memiliki kepentingan yang paling baik bagi seorang anak dan hal itu merupakan salah satu jalan terakhir dalam pertimbangan. (2) adapun jika terjadi pemisahan sebagaimana yang di maksud dalam pasal (1) di atas, maka anak tetap memiliki hak: a. Untuk tetap melakukan pertemuan dan berhubungan langsung dengan kedua orang tuanya. b. Tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan dari kedua orang tuanya sesuai dengan kadar kemampuan dan bakat maupun minat sang anak. c. Oleh sebab demikian maka orangtua wajib memberikan pendidikan pada anak.<sup>56</sup>

Di dalam peraturan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, pada ketentuan ayat (1) pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f dan ayat 2 (dua) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

##### **Pasal 26**

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
  - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

---

<sup>56</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindung Anak

(2). Dalam hal Orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab yang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Dasar diatas guna untuk menjamin terlindungnya hak anak dalam pengasuhan, agar mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan dapat menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya

## 5. Tipe-tipe pola asuh

Adapun tipe pola asuh yang dikakukan oleh orang tua memiliki keragaman cara, adapun beberapa pola asuh yang dilakukan oleh keluarga menurut baumrind adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

### a. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter ini orang tua sangat berperan dalam kehidupan anak, sehingga orang tua dengan sungguh-sungguh memutuskan bagaimana anak berperilaku, memberikan hadiah atau hukuman agar mematuhi perintah orang tua. Orang tua mempunyai tugas dan kewajiban yang tidaklah suilit, orang tua lah menentukan apa yang diinginkan dan harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh anak mereka.

Gunarsa dalam bukunya menjelaskan bahwa pola asuh otoriter adalah salah satu bentuk pola asuh yang menuntut anak untuk patuh dan menaati segala perintah dan peraturan yang dibuat orang tua, tanpa bertanya atau

---

<sup>57</sup> Agoes Daryo, *Psikologi Perkembangan Remaja* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), 97.

mengutarakan pendapatnya. Oleh karena itu pola asuh otoriter merupakan salah satu cara orang tua dalam mengasuh anak dengan menentukan sendiri aturan dan batasannya, anak harus benar-benar menaati aturan dan batasan tersebut tanpa berkompromi dan mempertimbangkan keadaan anaknya. Pola asuh otoriter ini menjadikan anak sebagai objek implementasinya dan orang tua bertanggung jawab menentukan segalanya bagi anak. Jika anak keberatan atau membantah orang tua akan menghukum mereka tanpa ragu-ragu.<sup>58</sup>

Kebebasan anak dalam pola asuh otoriter sangat dibatasi oleh orang tua, apapun yang dilakukan anak harus sesuai dengan keinginan orang tuanya. Cara pola asuh otoriter ini hanya terjadi komunikasi satu arah, Orang tua lah yang memberikan tugas dan menentukan berbagai aturan tanpa mempertimbangkan situasi dan keinginan anak. Perintah yang dikeluarkan untuk sikap keras orang tua, karena tidak ada sikap yang kuat seperti itu, anak tidak diwajibkan untuk menjalankan tugasnya.

Karakteristik pengasuhan atau pola asuh ini menekankan pada semua aturan yang harus dipatuhi. Perilaku orang tua yang semena tidak berada dibawah kendali anak, Anak harus patuh dan tidak boleh membantah, tidak memiliki rasa percaya diri, dan anak akan memberontak. Dari sudut pandang positif anak yang dididik oleh pola asuh ini cenderung menjadi disiplin dengan mengikuti aturan.

---

<sup>58</sup> S D. Gunarsa, dan Ny, Y.S.D Gunarsa (eds), *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT, BPK Gunung Mulia, 2995), 87.

Pada Pola pengasuhan otoriter ini pertumbuhan seorang anak ditentukan sepenuhnya oleh orang tua. Efek pola asuh seperti ini akan memperengaruhi proses pembentukan karakter anak. Sifat pribadi anak-anak pada pola asuh otoriter ini biasanya cenderung menyendiri, ragu-ragu dalam semua tindakan<sup>59</sup>

b. Pola asuh Demokratis

Pola asuh demokratis adalah kebebasan dan keterlibatan nasehat yang diberikan oleh orang tua tidak mengikat anak. Dalam hal ini orang tua bersikap objektif, Perhatikan dan kendalikan perilaku anak-anaknya. Memungkinkan orang tua beradaptasi dengan kemampuan anaknya.

Gunarsa menuturkan dalam bukunya bahwa pola asuh demokratis merupakan salah satu bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghormati kebebasan anak, akan tetapi kebebasan tersebut tetap terarah dan dengan adanya bimbingan pemahaman antara orang tua dan anak.<sup>60</sup>

Pola asuh semacam ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan kebebasan pada anak untuk berekspresi dan berinteraksi meskipun demikian kebebasan anak tidaklah mutlak, orang tua tetap memiliki kendali dan otoritas dalam memperbaiki, menasehati dan mengarahkan anaknya untuk, anak-anak yang tumbuh berkembang dengan model pengasuhan yang bersifat demokratis biasanya memiliki sifat ceria, bertanggung jawab dan dewasa.

---

<sup>59</sup> Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1991), 2.

<sup>60</sup> S.D. Gunarsa, dan Ny. Y.S.D Gunarsa (eds), *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1995), 89-90.

Dalam pandangan Islam, apabila orang tua hendak menentukan sesuatu yang berhubungan dengan sang anak, maka komunikasi di antara keduanya sangatlah di tekankan, sebagaimana yang diajarkan oleh al-Qur'an dalam kisah nabi Ibrahim, dalam memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan anak, Nabi Ibrahim masih meminta pendapat pada sang anak.<sup>61</sup> Hal itu menunjukkan bahwa alur komunikasi diantara keluarga dengan anak sangatlah penting<sup>62</sup>.

c. Pola asuh Permisif

Pola asuh permisif ini berpusat pada anak, yaitu semua peraturan dan ketentuan ada di tangan keluarga. Apa yang orang tua iijinkan untuk dilakukan anak-anak mereka. Orang tua menuruti semua keinginan anaknya, anak sering bertindak semena-mena dibawah pengawasan orang tua, ia bebas melakukan apapun yang diinginkannya. Dari sudut pandang negatif lainnya, anak kurang disiplin dalam mematuhi aturan sosial saat ini. Jika anak dapat menggunakan kebebasan ini secara bertanggung jawab maka anak akan menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, aktif dan berprestas.<sup>63</sup>

Model pola asuh yang sifat permisif adalah lawan dari model pola asuh yang bersifat otoriter, dalam hal ini orang tua membiarkan anak sebebaskan bebasnya untuk melakukan sesuatu, tanpa ada proses kontrol dari orang tua, dalam model semacam ini bisa dikatakan bahwa orang tua tidaklah memperhatikan anaknya, bahkan orang tua sudah tidak menjalankan lagi tanggung jawabnya sebagai orang tua dalam mendidik anak, anak-anak yang

---

<sup>61</sup> Q. S. Ash-Shaffat: 106

<sup>62</sup> Muallifah, *psycho islamic smart parenting*, (jogjakarta: Diva Press, 2009), 42-43.

<sup>63</sup> Agoes Daryo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogot Selatan: Ghalia Indonesia, 2= 2004), 97.

tumbuh berkembang dengan pola asuh semacam ini akan menjadi anak yang memiliki harga diri yang rendah dan akan merasa terasingkan dari ranah keluarga seolah dirinya bukanlah bagiandari keluarga tersebut.<sup>64</sup>

d. Gaya pengasuhan situasional

Pola gaya pengasuhan situasional adalah pola asuh dimana orang tua sangat terlibat aktif dalam segala urusan sang anak, secara umum orang tua memberikan kebebasan pada anak untuk melakukan apapun yang dia inginkan, meskipun demikian tetap saja keterlibatan orang tua terlalu jauh terhadap anak, sehingga seorang anak yang tumbuh berkembang dengan model pola asuh tradisional akan menjadi seorang anak yang tidak dewasa, bahkan akan menemukan kesulitan dalam berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Muallifah, *psycho islamic smart parenting*, (jogjakarta: Diva Press, 2009), 48-49.

<sup>65</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor Sela: Ghalia Indonesia, 2004), 97.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pada prinsipnya, metode penelitian dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diinginkan untuk di analisa untuk menjadi acuan dalam memberikan solusi dan pemecahan sebuah permasalahan, data dan informasi yang akurat sangat di tekankan dalam penelitian, sehingga mendapatkan data yang objektif dan valid serta akurat dalam pengelolaan data, sedang yang di maksud dengan metodologi penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data demi tujuan yang dikehendaki.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah empiris, adapun jika di lihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat sudi lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian ini berusaha menjelaskan dan mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berfokus terhadap penelitian yang terjadi saat ini, untuk melakukan penelitian deskriptif maka para peneliti menentukan langkah-langkah yang khusus dan perlu di tekankan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh para peneliti dalam melakukan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu diawali dengan adanya sebuah permasalahan, kemudian menemukan jenis informasi dan data yang di butuhkan,

lalu menentukan prosedur untuk menentukan data dengan cara melakukan observasi, pengolahan data dan pada akhirnya menarik kesimpulan.<sup>66</sup>

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif, adalah suatu pendekatan yang berfokus pada metodologi penelitian suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi di masyarakat, dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada pencapaian realitas yang terjadi di masyarakat guna menyelaraskan dengan teori maupun hukum yang seharusnya.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini sengaja dilakukan di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, sebab di Desa tersebut terdapat beberapa praktek perkawinan anak sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Desa tersebut.

### **D. Sumber Data**

Sebuah penelitian haruslah menentukan sumber data, sumber data merupakan hal yang sangat diperlukan dalam proses penelitian sebuah kasus. Sumber data adalah informasi-informasi penting dimana data tersebut di peroleh.<sup>67</sup> Adapun dalam penelitian yang penulis angkat maka sumber data dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu:

---

<sup>66</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011) 35

<sup>67</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) 172

### 1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang peneliti didapatkan ialah hasil wawancara, sumber utama merupakan mereka yang menjadi objek dalam penelitian kasus pola asuh anak bagi mereka yang melakukan perkawinan anak di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

### 2. Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer yaitu sumber data yang dapat mendukung dan menjadi pelengkap dari data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah literatur dan jurnal sebagai penunjang dalam penelitian ini, website yang berkaitan dengan pola asuh anak, literatur yang memberikan informasi seputar pola asuh anak dalam perkawinan anak dan bahan-bahan penunjang lainnya. Adapun buku Ibrahim Amini dengan judul buku “Agar Tak Salah Mendidik Amanatnya”, Mufidah Ch dengan judul buku “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender”.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan salah satau cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi-informasi yang di butuhkan dalam menganalisa penelitian, dalam tehnik pengumpulan data maka peneliti membaginya dengan sistematika sebagai berikut:

### 1. Interview (wawancara)

Wawancara adalah cara dan proses mendapatkan informasi langsung dengan pihak-pihak terkait, guna mendapatkan informasi yang akurat dan relevan, sehingga metode wawancara amat penting untuk dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data yang akan dianalisa oleh peneliti, peneliti juga menggunakan panduan yang akan digunakan dalam mengambil informasi secara interview guna mendapatkan hasil yang di harapkan. Adapun yang menjadi N arasumber yaitu:

**Tabel. 3.1**

Informan

No	Nama	Status	Keterangan	Usia Menikah
1.	Gatot Mulyono	Kepala Desa	66 Tahun	-
2.	Sumar	Mudin	50 Tahun	-
3.	Siti Widya - Sampurno	Warga	Usia istri menikah 18 tahun dan suai 19 tahun	3 Tahun
4.	Azizah – Samsul	Warga	Usia istri menikah 15 tahun dan suami 18 tahun	3,5 Tahun
5.	Firdatil Hasanah – Sukardi	Warga	Usia istri menikah istri 15 tahun dan suami 19 tahun	2.5 Tahun
6.	Ida Rahmah – Didik Sugianto	Warga	Usia menikah istri 16 tahun dan suami 19 tahun	4 Tahun

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti yakni dari catatan historis yang ada dalam bentuk catatan,tulisan dan gambar. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dengan obyek yang diteliti yang berada di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

## F. Metode Pengolahan Data

Proses pengolahan data merupakan salah satu cara untuk melihat berbagai macam data yang telah di kumpulkan, kemudian proses pengolahan data diperlukan guna mengamati data yang relevan dengan penelitian dan mana yang tidak. Proses pengolahan data akan dimulai dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Dalam tahapan ini, maka data-data yang diperoleh oleh peneliti dikalukan pengecekan ulang, untuk menentukan apakah data yang di kumpulkan sesuai dengan data-data yang di butuhkan oleh peneliti, penelitian ini fokus pada pola asuh dalam keluarga perkawinan anak di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Oleh sebab demikian maka peneliti mencari penelitian yang sesuai dan relevan dengan data yang dibutuhkan.

2. Klarifikasi data (*classifying*)

Pada proses selanjutnya maka data akan di klarifikasi sesuai dengan bahasan dalam penelitian. Jurnal, buku-buku, artikel dan refrensi lainnya yang mendukung menelitian yang di angkat oleh peneliti dalam kasus pola asuh anak dalam keluarga perkawinan anak.

3. Verifikasi data (*verifying*)

Data dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti akan di verifikasi atau diperiksa keabsahannya, baik penulis, tahun penulisan untuk dilihat kebenarannya. Dalam hal ini peneliti juga mengutamakan materi yang masih bersifat baru dan layak dijadikan sandaran dalam referensi, tentunya

materi yang berhubungan dengan tema yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti.

#### 4. Analisis data (*analyzing*)

Oleh karena itu penelitian yang dilakukan peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian, maka tahapan akhir yang perlu dilakukan adalah menganalisa data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan rinci, dengan menggunakan hasil wawancara, kaidah-kaidah, dalil-dalil serta teori-teori dan konsep pendekatan yang cocok, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang diharapkan.

#### 5. Konklusi data (*concluding*)

Pada tahap ini, peneliti mengambil kesimpulan melalui data-data yang diperoleh oleh peneliti mengenai pola asuh anak dalam keluarga Perkawinan anak di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

## **BAB IV**

### **POLA ASUH ANAK DAN DAMPAK PERKAWINAN ANAK**

#### **A. Kondisi Umum Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo**

Menurut sumber data yang peneliti dapatkan dari Desa Kalirejo yang telah turun menurun asal muasal Desa Kalirejo tepatnya di jalan Kaliamas Blok Rukem terdapat makam Mbah Rungsuh dengan bentuk pendopo, akan tetapi sebagian besar sesepuh desa tidak mengetahui secara pasti tahun berapa keberadaannya. Konon Mbah Rungsuh adalah orang yang pertama kali membat alas atau membuka pemukiman baru yang diberi nama KALIAMAS dan hingga sekarang nama tersebut diabadikan menjadi dusun yaitu dusun Kaliamas. Setelah perkembangan penduduk desa kaliamas semakin banyak maka pada jaman kolonial terbentuklah Pemimpin desa pertama yaitu Petinggi Jengguk beliau adalah tokoh masyarakat salah satu keturunan Mbah Rungsuh, Kemudian petinggi jengguk berinisiatif untuk membangun sebuah bendungan air yang terletak di dusun krajan. Setelah itu tak disangka-sangka petinggi jengguk tidak bisa berbicara atau Buih kata orang madura semenjak itu petinggi jengguk dikenal oleh masyarakat adalah Petinggi Buih dengan selesainya dam Kaliamas tersebut berdampak positif dibidang pertanian sehingga menjadi tanah swah yang sangat subur dan menjadi sumber penghasilan masyarakat desa, maka dengan

persetujuan para tokoh masyarakat nama Desa Kaliamas dirubah menjadi Desa Kalirejo <sup>68</sup>

## **2. Letak Geografis**

Desa Kalirejo termasuk dalam Kecamatan Dringu yang terletak diwilayah Kabupaten Probolinggo yang berada dibagian tengah selatan dengan batas – batas:

Sebelah Utara: Desa Pabean

Sebelah Timur: Desa Tegslrejo dan Desa Kedung Dalem

Sebelah Selatan : Batas Kota ( Kelurahan Sumber Taman)

Sebelah Barat : Batas Kota ( Kelurahan Sumber Taman, Kelurahan Sukaharjo).

Iklim di desa ini beriklim tropis yang terbagi menjadi dua musim yakni musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai April dan musim kemarau pada bulan April sampai Oktober.

## **3. Visi dan Misi**

### **Visi**

Visi Pemerintah Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo adalah “Mewujudkan Desa Kalirejo menjadi desa perekonomian yang mandiri melalui ekonoi efektif “. Penjelasan dari visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.Penyusunan Visi Desa kalirejp ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa

---

<sup>68</sup> Dokumen, *Profil Desa*, Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

Kalirejo seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan.<sup>69</sup>

### **Misi**

- 1) Melakukan reformasi Kinerja Perangkat Desa terhadap Pelayanan Masyarakat.
- 2) Melaksanakan Pemerintahan yang bersih
- 3) Melaksanakan Pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang
- 4) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat terutama Nelayan, Pertanian dan UKM

### **4. Struktur Organisasi Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo**

Kepala Desa : Gatot Mulyono

Sekretaris Desa: Syafi'i, A.Ma

Kasi Pemerintahan : Edo Pramana P.

Kasi Pembangunan : Edy Siswanto

Kasi Kesra : Satugi

Kaur Keuangan : Nanang Wahyudi

Kaur Umum : Ade Aprilien

Kasun Bengkingan : Moch. Abdul P.

Kasun Nenek : Ahmad

---

<sup>69</sup> Dokumen, *Profil Desa*, Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

Kasun Krajan : Yahya Sultoni P

Kasun Kaliamas : Dimas Pantoja.<sup>70</sup>

## **B. Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Pelaku Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo**

Pola asuh anak adalah Suatu Proses yang ditujukan meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Hal ini menjadi tanggung jawab orang tua sebab orang tua merupakan guru pertama untuk anak dalam mempelajari banyak hal baik secara akadenik maupun kehidupan secara umum. Oleh karena itu orang tua mempunyai tanggung jawab besar dalam memberikan pengasuhan terhadap anak. Orang tua juga harus mempunyai dasar pola asuh yang baik agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik di dalam lingkungan masyarakat. Para orang tua akan memberikan pola asuh yang menurut mereka tepat kepada anaknya,

### **1. Wawancara Mas Sampurno dan mbak Siti Widya**

Berikut ini hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari pasangan suami istri Sampurno dan Siti Widya, Ketika ditanya mengenai alasan mereka menikah mudah, mas Sampurno menjawab *“aku biyen wes tresno mbak karo bojoku, nggak ngurus wes pokok e nikah dan de e yo gelem tak rabi, yowes de e tak rabi”*(dulu saya cinta sama istri saya mbak, gak peduli apa apa lagi, yang ada

---

<sup>70</sup> Dokemen, *Profil Desa*, Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

*dipikiran nikah sama dia, dan ternyata dia mau saya nikahin, yaudah kita nikah)*<sup>71</sup>

Setelah di Tanya alasan kenapa mereka menikah muda, kemudian penulis bertanya bagaimana cara mereka memberikan pola asuh kepada anak mereka, dan di jawab oleh mbak siti,

*“saya mengasuh anak itu memberikan kebebasan kepada anak, disini kebebasan yang saya maksud itu membebaskan keinginan anak saya tapi masih dapat pengawasan, karena jika anak dipaksakan keinginannya pasti anak ini akan sering bohong atau membantah orang tua , makanya saya lebih suka memberi kebebasan kepada dia anak saya itu, dan juga saya tidak lupa sering mengingatkan atau menasehati anak saya mana yang baik untuk dia dan mana yang buruk untuk dia dengan tutur kata yang lembut tidak kasar agar anak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan dan juga saya mengajarkan anak tentang sopan santun saat berbicara kepada yang lebih tua, tidak lupa urusan agama juga sangat penting diajarkan kepada anak kita dan pendidikan ”.*<sup>72</sup>

Dapat disimpulkan dari penjelasan pasangan suami istri ini Mas Sampurno dan Mbak Siti Widya adalah perihal sopan santun, agama dan pendidikan. Karena sopan santun dan agama itu merupakan hal yang seleras dan sangat penting untuk bekal anak di lingkungan masyarakat. Perihal pendidikan itu amat sangat penting untuk anak, Karena akan memberikan ilmu dan pengetahuan untuk masa mendatang.

## **2. Wawancara Mas Sukardi dan mbak firdatil Hasanah**

Pertanyaan yang sama juga penulis tanyakan kepada pasangan ini, apa alasan mereka menikah muda, dan bagaimana cara mereka memberikan pola asuh kepada anak mereka., mbak hasanah mengatakan :

---

<sup>71</sup> Sampurno dan Siti Widya, *wawancara*, (Kalirejo, 16 April 2021)

<sup>72</sup> Sampurno dan Siti Widya, *wawancara*, (Kalirejo, 16 April 2021)

*“dulu saya nika cepet-cepet karena dijodohkan orang tua mbak, ternyata saya cocok dan suami cocok, ya sudah kita nikah, hehehe”*<sup>73</sup>. Perihal bagaimana cara mereka mengasuh anak mereka, Mas Sukardi selaku suami mengutarakan bahwa:

*“ Yo lek saya itu memberikan kebebasan terserah anaknya mau apa dan bagaimana saja yang terpenting itu masih membawa hal yang positif dan baik bagi dirinya (anaknya) dan juga memantau bukan berarti sekedar memberikan kebebasan tapi orang tua lepas tangan, tapi kalo ibunya itu selalu menuruti dan penuhi segala kebutuhan dan keinginan anak mbak dan kalo saya itu nggak suka melihat anak menangis .Meskipun saya memberikan kebebasan kepada anak Alhamdulillah nya anak saya itu penurut sama orang tua dan tidak neko-neko,anak saya kalo di nasehati itu selalu diem tidak mengeluarkan sepatah kata pun,saya juga mengajarkan nilai keagamaan yang paling utama dalam kehidupannya, saya juga memberikan pengetahuan betapa pentingnya pendidikan di zaman sekarang mbak kalo bisa anak saya sekolahkan tinggi melebihi pendidikan orang tuanya”*.<sup>74</sup>

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Mas Sukardi dan Mbak Firdatil mengasuh anak dengan gaya pengasuhan yang bersifat demokrasi atau demokratis, Karena mereka memberikan kebebasan apapun kepada anaknya dan dengan pantuan. Dan juga menuruti segala keinginan sang anak dan terpenuhi, mereka juga menerapkan kepada anak bahwa nilai keagamaan dalam kehidupan itu sangat penting yang akan dibawa mereka hingga mereka berusia dewasa dan juga keinginan pasangan suami istri menyekolahkan anaknya dengan tinggi, karena mereka sadar bahwa pengetahuan dan ilmu membuka wawasan dan cara berpikir anak.

### **3. Wawancara Mas Didik Sugianto dan mbak Ida Rahmah**

---

<sup>73</sup> Sukardi dan Firdatil Hasanah, *wawancara*, (Kalirjejo, 17 April 2021)

<sup>74</sup> Sukardi dan Firdatil Hasanah, *wawancara*, (Kalirjejo, 17 April 2021)

Selanjutnya hasil wawancara dari pasangan suami istri yang melakukan perkawinan anak. Ketika ditanya alasan kenapa mereka menikah muda, Mas Didik mengatakan,

*“dulu kita putuskan nikah muda supaya gak kebablasan mbak”*<sup>75</sup>. Ketika ditanya perihal pola asuh anak mereka, Mbak Ida Rahmah mengutarakannya bahwa:

*“kalo saya mbak merawat anak itu nggak dibawa ribet apapun keinginan anakku yang tidak menimbulkan bahaya ya tak kasih tapi nggak semua di turuti dan saya masih mengarahkan mana yang baik buat anakku dipantau juga, beda banget sama ayahnya yang agak keras kalo anakannya maksa sama keinginannya dan nggak bisa dibilangin pasti ayahnya marah kadang mukul tapi mukulnya nggak keras mbak masih di area yang nggak bikin cidera, soalnya gini anak saya, suka membantah susah dikasih tau dan sering dipukul sama ayahnya bebal banget soalnya harus ekstra sabar, dan juga bagi saya dan suami pendidikan sekolah dan agama sholat itu sangat penting yang harus di tanamkan sejak kecil agar nasibnya tidak seperti orang tuanya”*.<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara diatas yang telah dijelaskan Mas didik dan Mbak Ida Rahmah bahwa menerapkan gaya pengasuhan yang bersifat demokrasi atau demokratis. Namun mereka juga menerapkan perihal pendidikan, agamanya, sholat yang mereka tanamkan sejak anak masih di usia dini dan pengawasan terhadap kehidupan anak juga ada pantauan dari orang tuanya.

#### **4. Wawancara Mas Samsul dan mbak Azizah**

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan suami istri Mas Samsul dan Mbak Azizah. Mengenai alasan kenapa mereka bias menikah di usia yang masih muda, Mas Samsul menjawab *“waktu itu sya sudah kebelet nikah mbak, akhirnya langsung dating ke orang tuanya, lakok dibolehin, yo peneran to,*

---

<sup>75</sup> Didik Sugianto dan Ida Rahmah, *wawancara*, (Kalirejo, 17 April 2021)

<sup>76</sup> Didik Sugianto dan Ida Rahmah, *wawancara*, (Kalirejo, 17 April 2021)

wkwkwk”<sup>77</sup> yang berbeda menerapkan pola asuh otoriter kepada anak, mbak

Azizah menyampaikan bahwa :

*“aku kalo mengasuh anak itu pernah marah bahkan pura pura mencubit lengan tapi tidak banter (keras) pun aku pernah dan biasanya jika anak nggak patuh sama apa yang aku suruh, biasanya saya tegur dan memberikan nasehat ke anak dengan tegas tidak pakai nada bentakkan , dan juga aku itu tidak memberikan kebebasan ke anakku main jauh-jauh dan tak kasih kebebasan anakku main karo konco sebayane sing nggak nakal selalu aku pantau apapun itu karena takut salah pergaulan anakku iku harus manut opo sing tak batasi dan kudu patuh, nah ngomong masalah yang lain yo aku tu selalu mengajarkan anakku kalo pendidikan dan ngaji itu penting untuk dia dan aku sangat menekan hal in ke anakku agar nanti bisa kerja bagus dan kehidupannya nanti juga enak”.*  
<sup>78</sup>

Dari penjelasan responden diatas bahwa mereka menerapkan gaya pengasuhan yang bersifat otoriter. Namun otoriter yang dimaksud adalah tidak adanya kebebasan anak untuk mengeskpresikan dirinya jadi yang mengatur segalanya adalah orang tuanya. Dan juga mereka menekankan anak perihal pendidikan dan ngaji yang menurut orang tuanya itu sangat penting diajarkan kepada anaknya, mereka berkeinginan agar kelak anak tersebut bisa bekerja dengan baik dan mapan untuk kehidupannya.

## **5. Macam pola asuh anak dalam keluarga perkawinan anak di Desa Kalirejo**

Pola asuh merupakan cara terbaik orang tua membesarkan anak dalam mendidik anaknya, dan ino merupakan wujud rasa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Tanggung jawab mendidik anak merupakan tanggung jawab

---

<sup>77</sup> Samsul dan Azizah, *wawancara*, (Kalirejo, 16 April 2021)

<sup>78</sup> Samsul dan Azizah, *wawancara*, (Kalirejo, 16 April 2021)

utama, karena anak merupakan buah cinta dalam hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam keluarga.<sup>79</sup>

Oleh karena itu mengasuh anak juga dapat dikatakan salah satu kepedulian, bahkan tidak hanya mengasuh dirumah atau sekedar makan dirumah saja akan tetapi dalam segi pendidikan dan perilaku, sifatnya lebih sulit dan terbentuk dalam karakter anak, contohnya dengan cara orang tua memberikan jadwal belajar kepada anak atau membiarkan anak bermain dalam hal ini orang tua memberikan izin kepada anaknya. Dalam hal pola asuh anak, anak harus diberikan batasan pada saat mereka bermain dan juga perilaku mereka.

Jika disimpulkan bahwa pola asuh adalah cara terbaik yang dapat dilakukan orang tua dalam mendidik anaknya, hal ini merupakan wujud rasa tanggung jawabnya terhadap anaknya. Oleh karena itu, membesakan anak memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku anak, dan semua orang tua pasti akan mengasuh anaknya. Menjadi orang tua bkan berarti menjadi seperti anak kecil, akan tetapi orang tua bisa menjadi orang tua bagi anak kecil atau dewasa. Secara garis besar pola asuh dibagi menjadi otoriter, permisif dan demokratis. Adapun penjelasan dari masing-masing jenis pola asuh sebagai berikut:

a. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter ini orang tua sangat berperan dalam kehidupan anak, sehingga orang tua dengan sungguh-sungguh memutuskan bagaimana anak berperilaku, memberikan hadiah atau hukuman agar mematuhi perintah orang

---

<sup>79</sup> Chabib Thoaha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 108.

tua. Orang tua mempunyai tugas dan kewajiban yang tidaklah suilit, orang tua lah menentukan apa yang diinginkan dan harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh anak mereka.

Gunarsa menjelaskan bahwa pola asuh otoriter adalah salah satu bentuk pola asuh yang menuntut anak untuk patuh dan menaati segala perintah dan peraturan yang dibuat orang tua, tanpa bertanya atau mengutarakan pendapatnya. Oleh karena itu pola asuh otoriter merupakan salah satu cara orang tua dalam mengasuh anak dengan menentukan sendiri aturan dan batasannya, anak harus benar-benar menaati aturan dan batasan tersebut tanpa berkompromi dan mempertimbangkan keadaan anaknya. Pola asuh otoriter ini menjadikan anak sebagai objek implementasinya dan orang tua bertanggung jawab menentukan segalanya bagi anak. Jika anak keberatan atau membantah orang tua akan menghukum mereka tanpa ragu-ragu.<sup>80</sup>

#### b. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis adalah kebebasan dan keterlibatan nasehat yang diberikan oleh orang tua tidak mengikat anak. Dalam hal ini orang tua bersikap objektif, Perhatikan dan kendalikan perilaku anak-anaknya. Memungkinkan orang tua beradaptasi dengan kemampuan anaknya.

Gunarsa menuturkan dalam bukunya bahwa pola asuh demokratis merupakan salah satu bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghormati kebebasan anak, akan tetapi kebebasan tersebut tetap terarah dan dengan adanya

---

<sup>80</sup> S.D. Gunarsa dan Ny. Y.S.D Gunarsa (eds), *Psikologis Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1995), 87.

bimbingan pemahaman antara orang tua dan anak.<sup>81</sup> Dalam hal ini pengasuhan yang demokratis memmberikan kebebasan terhadap anak untuk mengemukakan pendapatnya dan melakukan apa yang diinginkan anak akan tetapi tidak melebihi batasan yang diberikan oleh orang tuanya.

c. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif ini berpusat pada anak, yaitu semua peraturan dan ketentuan ada di tangan keluarga. Apa yang orang tua ijjinkan untuk dilakukan anak-anak mereka. Orang tua menuruti semua keinginan anaknya, anak sering bertindak semena-mena dibawah pengawasan orang tua, ia bebas melalukan apapun yang diinginkannya. Dari sudut pandang negatif lainnya, anak kurang disiplin dalam mematuhi aturan sosial saat ini. Jika anak dapat menggunakan kebebasan ini secara bertanggung jawab maka anak akan menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, aktif dan berprestasi.<sup>82</sup> Sehingga bisa dikatakan pola asuh permisif ini menjadikan anak lebih bebas menentukan sesuatu hal tanpa ada paksaan oleh orang tua, disini orang tua hanya mendukung dan menaruh saran terhadap anak pada saat anak melakukan suatu hal.

Model pola asuh yang sifat permisif adalah lawan dari model pola asuh yang bersifat otoriter, dalam hal ini orang tua membiarkan anak sebebas bebasnya untuk melakukan sesuatu, tanpa ada proses kontrol dari orang tua, dalam model semacam ini bisa dikatakan bahwa orang tua tidaklah memperhatikan anaknya, bahkan orang tua sudah tidak menjalankan lagi tanggung jawabnya sebagai orang tua dalam mendidik anak, anak-anak yang tumbuh berkembang dengan

---

<sup>81</sup> S.D. Gunarsa dan Ny. Y.S. D Gunarsa (eds), *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT. Gunung Mulia, 1995), 84.

<sup>82</sup> Agoes Daryo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogot Selatan: Ghalia Indonesia,2= 2004), 97.

pola asuh semacam ini akan menjadi anak yang memiliki harga diri yang rendah dan akan merasa terasingkan dari ranah keluarga seolah dirinya bukanlah bagiandari keluarga tersebut.<sup>83</sup>

Pola asuh yang diterapkan oleh keluarga pelaku perkawinan anak di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo sangatlah beragam, jika dilihat dari beberapa informan yang memberikan keterangan kepada peneliti. Penelitian telah dilakukan oleh peneliti delapan orang yang terdiri dari empat pasangan suami istri pelaku perkawinan anak.

Beberapa informan yang melakukan perkawinan anak dan sudah memiliki anak yang peneliti wawancarai tentang bagaimana mereka menerapkan pola asuh kepada anaknya. Adapun pola asuh yang tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan anak saja akan tetapi tidak berpengaruh dan menghambat tumbuh dan kembang anak, dan juga tidak semerta-merta menyampingkan hak anak sebagai orang tua wajib memberikan hak terhadap anak sampai anak beranjak dewasa.

#### d. Pola Asuh Situasional

Pola asuh situasional merupakan model pola asuh yang menyesuaikan dengan keadaan. Pola asuh situasional mencakup campuran dari ketiga jenis pola asuh diatas, ketika orang tua menjadi otoriter, akan tetapi kapan orang tua

---

<sup>83</sup> Mualifah, *psycho islamic smart parenting*, (jogjakarta: Diva Press, 2009), 48-49.

harus bersifat permisif selanjutnya kapan orang tua juga berupaya menerapkan demokratis.<sup>84</sup>

Pola asuh yang diterapkan oleh pelaku perkawinan anak di desa tersebut yang oleh peneliti dijadikan sebagai tempat penelitian ialah ada 3 (tiga) pasangan suami istri yang menerapkan pola asuh demokratis terhadap anak dan 1 (satu) pasangan suami istri menerapkan pola asuh otoriter kepada anaknya. Adapun penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa di Desa Kalirejo terlihat jelas bahwa bentuk pola asuh demokratis lah yang paling dominan di terapkan oleh pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dini yang menjadi responden atau informan dalam penelitian. Adanya responden yang menerapkan pola asuh demokratis dalam mengasuh anaknya, akan tetapi sebagai orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis tersebut hendaknya mereka memberikan penjelasan kepada anak mereka terkait kebebasan yang bagaimana yang baik dan tidak menyimpang dan masih dalam pantauan atau pengawasan oleh mereka sebagai orang tua. Walaupun juga ada responden yang menerapkan pola asuh otoriter, mereka juga harus memberikan penjelasan kepada anak mengapa orang tua memberikan peraturan dan anak harus mematuhi peraturan dari mereka. Meskipun begitu aturan yang diberikan untuk anak, namun pada kesempatan tertentu mereka juga mengharuskan anak memenuhi peraturan yang ditetapkan mereka melalui penjelasan atau pilihan yang mereka ajukan kepada anak mereka.

Adapun temuan penelitian diperoleh peneliti saat melakukan wawancara kepada responden, hasil wawancara tersebut ialah pola asuh demokratis, yang

---

<sup>84</sup> <https://kumparan.com/asep-totoh/pola-asuh-orang-tua-dan-tips-strategi-parenting-1uEvdSAp0CL/full> diakses pada 04 Mei 2021

tergambar dari hasil jawaban pada saat melakukan wawancara yang diberikan responden, bahwa responden yang menerapkan pola asuh demokratis juga memberikan kebebasan kepada anaknya. Kebebasan yang diberikan tidak semerta-merta kebebasan apapun semua keinginan anak akan dituruti oleh mereka, akan tetapi kebebasan yang mereka berikan adalah kebebasan yang masih ada batasan- batasan wajar dan pemantauan oleh mereka selaku orang tua. Namun dalam memberikan batasan-batasan mereka harus menyertainya dengan cara memberikan penjelasan kepada anak dan juga mereka memberikan arahan mana yang baik dan memberikan dampak yang positif bagi anak dengan bahasa dan nada yang lembut dan tidak kasar agar dapat muda memahami, sehingga anak tidak merasakan keberatan terhadap batasan-batasan yang dibuat orang tuanya sehingga anak dapat mematuhi atau ikhlas menjalankan batasan-batasan atau larangan yang dibuat oleh orang tuanya.

Dan dalam mengasuh anak seharusnya kita tidak diperkenankan untuk membatasi hak anak dan kebebasan anak dalam tumbuh kembangnya. Dan alangkah baiknya juga sebagai orang tua kita jangan membuat anak merasa terkekang hal tersebut dapat memberikan dampak pada tingkah laku anak. Anak akan suka membantah atau membangkang kepada orang tuanya. Sebagai orang tua kita juga harus memberikan nasehat yang baik kepada anak dan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang tidak baik dan menyimpang agar anak mengerti dan tidak melakukan hal menyimpang tersebut.

Dalam pola asuh anak yang diterapkan oleh pasangan suami istri pelaku perkawinan anak di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

tersebut mereka menekankan kepada anak mereka tentang betapa pentingnya pendidikan, akhlak, dan juga pendidikan agama untuk anaknya sebagai bekal jika anak terjun atau berada dalam lingkungan masyarakat. Mereka menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk anaknya serta dari pasangan suami tersebut berkeinginan anaknya melanjutkan pendidikan hingga di bangku perkuliahan.

Dalam temuan penelitian selanjutnya yang diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan wawancara kepada responden tentang pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter yang diterapkan oleh mereka dimana dalam mengasuh anaknya mereka menerapkan batasan-batasan atau aturan yang mau tidak mau anak harus mematuhi dan jika anak mereka tidak patuh biasanya mereka menasehati anaknya dengan nada bentakkan akan tetapi dengan bahasa yang tidak kasar, terkadang mereka mencubit anak lagi dan lagi tidak mencubitnya dengan kasar akan tetapi dengan pura-pura mencubit anaknya itulah sebagai hukuman untuk anak.

Untuk mengatasi tingkah laku anak yang suka membantah dan membangkang, cenderung memberikan teguran dan nasehat kepada anak dan juga mereka sebagai orang diharapkan tidak menggunakan tindakan kekerasan fisik pada anak yang sebenarnya dapat menyentuh psikis anak mereka. Selanjutnya dalam memberikan kebebasan mereka yang menerapkan pola asuh otoriter cenderung hanya memberikan kebebasan anak diperbolehkan bermain dengan teman sebayanya yang baik dan tidak membahayakan anaknya. Dan juga mereka menerapkan ilmu keagamaan, dan pendidikan sekolah kepada anaknya. Dan mungkin mereka beranggapan jika memberikan batasan dan aturan terhadap anak,

anak akan menjadi pribadi yang disiplin dan mempunyai perilaku moral yang baik dikarenakan anak mereka dibiasakan dengan adanya aturan yang mereka buat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pola asuh anak yang diterapkan oleh pasangan suami istri pelaku perkawinan anak yang berada di Desa Kalirejo yaitu menanamkan perihal pentingnya pendidikan, ilmu keagamaan dan akhlak atau moral yang baik dari anak sejak berusia muda. Hal tersebut peneliti simpulkan dari hasil wawancara kepada responden. Dan peneliti dapat menyimpulkan bahwa bentuk pola asuh anak dalam keluarga pelaku perkawinan anak di Desa Kalirejo, mereka lebih dominan menerapkan pola asuh demokratis dan pola asuh otoriter.

### **C. Dampak Perkawinan Anak Terhadap Pola Asuh Anak di Desa Kalirejo Kecamatan Dringuy Kabupaten Probolinggo**

Tujuan dasar perkawinan atau pernikahan adalah membentuknya kehidupan yang harmonis, bahagia dan kekal. Adapun tujuan perkawinan tersebut merupakan hal yang ingin dicapai oleh semua pasangan dalam perkawinannya. Jika perkawinan dalam kondisi yang harmonis, bahagia dan kekal akan tumbuh dalam sebuah keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah, Jika dengan kesungguhan dalam membentuk rumah tangga, ada juga keluarga yang belum bisa membina bahtera rumah tangga yang mencapai tujuan perkawinan harmonis, bahagia dan juga kekal. Sehingga akan terjadi sebaliknya. Di dalam keluarga kita akan dikaruniai seorang anak yang harus kita rawat dengan baik hingga anak tersebut tumbuh dewasa. Anak adalah karunia dan Anugerah dari Allah yang sangat

mahal , bahkan orang yang sudah lama menikah tahunan pun belum tentu secepat itu diberikan kepercayaan memiliki anak oleh Allah SWT , maka kita selaku orang tua hendaknya merawat dan anak itu dengan baik, sabar dan ikhlas. Dan orang tua diharapkan mampu mengarahkan, membimbing, dan mengembangkan fitrah dan potensi anak dengan maksimal. Dan juga memberikan dampak yang baik untuk karakter anak dengan pola asuh orang tua yang baik terhadap anaknya.

Sudah bukan hal umum lagi untuk para orang tua mengasuh anaknya, hal tersebut dikarenakan memang sebuah kewajiban dari orang tua. Pola asuh yang diterapkan oleh para orang tua di Desa Kalirejo tersebut berbeda-beda, ada juga menerapkan pola asuh otoriter, ada juga menerapkan pola asuh demokrasi, dan ada juga yang menerapkan pola asuh permisif terhadap anaknya. Dan dalam situasi ini orang tua biasanya cenderung mencampur pola asuh anak yang diterapkan untuk mengasuh anaknya. Adapun orang tua yang menggunakan pola asuh otoriter dengan demokratis, ada juga yang menggunakan pola asuh permisif dengan pola asuh otoriter hal tersebut tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada saat pola asuh tersebut diterapkan kepada anaknya. Pola asuh dapat membentuk karakter kepribadian anak hingga anak tersebut beranjak tumbuh dewasa. Oleh karena itu perlu pola asuh yang baik dan tepat agar anak dapat mandiri dan terpenuhi segala hak-haknya.

Dalam perkawinan anak pasti akan berdampak juga pada pola asuh anak, dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa dampak perkawinan dini terhadap pola asuh anak di Desa Kalirejo Pertama kali peneliti mewawancarai

Bapak Gatot mulyono selaku kepala desa dan beliau menyampaikan tentang dampak perkawinan dini terhadap pola asuh anak yaitu:

*“Menurut saya dampaknya itu di kesiapan mental orang tua yang belum matang dan juga berdampak pada perekenomian mereka yang melakukan perkawinan dini”*.<sup>85</sup>

Dapat disimpulkan penjelasan dari Bapak Gatot Mulyono tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesiapan mental yang melalukan perkawinan dini yang akan berpengaruh terhadap pengasuhan anaknya. Adapun masalah perekenomian bagi mereka yang melakukan perkawinan dini adalah minimnya mereka putus sekolah dan kurangnya potensi mereka yang mengakibatkan penghasilan mereka yang pas-pasan. Dan peneliti juga mewawancarai Bapak Sumar selaku Mudin di Desa Kalirejo, Beliau menyampaikan dampak perkawinan dini terhadap Pola asuh anak yaitu

*“ jelas ada dampaknya ,kurangnya pengalaman si ibu itu nanti pendidikannya anak kurang normal, karena dia kan menikah usia dini pada saat menikah ,untuk mengasuh anak memang berkurang dari biasanya .dan juga nggak normal pengasuhan anaknya baik dari segi mental maupun dari segi fisik. lah kan dia istilahnya produksinya belum siap,terjadinya produksi kan dia sudah terpaksa melakukan perkawinan. itu sudah termasuk dampaknya. Jelas juga berdampak pada ekonomi bagi mereka yang melalukan perkawinan dini itu. Seperti pendapatan atau penghasilan yang kurang dari dampak ekonomi itu mereka tidak maksimal dalam merawat anak karena apa dari mental dan ekonomi sangat berpengaruh”*.<sup>86</sup>

Dapat disimpulkan dari penjelasan Bapak Sumar tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengalaman dari ibu yang akan berdampak kepada pendidikan anak yang kurang dan juga berpengaruh terhadap pengasuhan anaknya. Adapun pendapatan atau penghasilan mereka yang melakukan

---

<sup>85</sup> Gatot Mulyono, wawancara, (Kalirejo, 17 April 2021)

<sup>86</sup> Sumar, wawancara, (Kalirejo, 17 April 2021)

perkawinan dini tersebut masih kurang, maka juga akan berdampak kepada cara merawat anak mereka yang masih tidak maksimal. Selanjutnya. Dan berikutnya peneliti mewawancarai pasangan suami pelaku perkawinan anak, yang pertama kali peneliti wawancarai terkait dampak perkawinan anak terhadap pola asuh ialah pasangan mas Sampurno dan mbak Siti Widya, mbak Siti Widya menyampaikan bahwa:

*“Tidak karuan mbak, kalo ngomongin penghasilan ya nggak cukup ya nggak kurang mbak pas-pasan tapi tetep harus disyukuri, kalo ngomong masalah nafkah ya pasti kurang mbak, cukup untuk kebutuhan sehari-hari aja udah Alhamdulillah, kalo merawat anak ya kadang ibuku juga kadang nulungi dan ibuku ya nga’i (ngasih) duit nak anakku masio nggak akeh”.*<sup>87</sup>

Dari penjelasan yang di sampaikan pasangan suami tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam perekonomian mereka masih pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-harinya dan kebutuhan sang anak, terkadang sang ibu dari pasangan suami istri tersebut ikut membantu sedikit untuk kebutuhan anak dari pasangan suami istri yang melakukan perkawinan anak. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri mas Sukardi dan mbak Firdatil Hasanah, dan mas Sukardi menjawab dan menyampaikan bahwa:

*“aku menikah kan hasile orang tua dijodohno, tapi untunge podo senenge aku karo bojoku, ngomong masalah ekonomi mbak Alhamdulillah keluargaku lancar-lancar aja kecukupan banget, masio mung duwe selep beras karo nandur bawang merah dinikmati, kalo ngasuh anak aku tak rawat sendiri wong tuoku nggak melu-melu (ikut-ikut), dan Allhamdulillah selama aku menikah nggak ono pertengkaran dalam pernikahanku, bojoku sabar banget wonge”.*<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Sampurno dan Siti Widya, wawancara, (Kalirejo, 16 April 2021)

<sup>88</sup> Sukardi dan Firdatil Hasanah, wawancara, (Kalirejo, 17 April 2021)

Dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan terhadap jawaban pasangan suami istri tersebut bahwa mereka melakukan perkawinan atas perjodohan orang tua, serta belum matangnya mereka melakukan perkawinan, meskipun pekerjaannya merupakan seseorang yang memiliki usaha selep tersebut maka dalam perekonomiannya tidak ada kendala sama sekali, untuk mengasuh anak mereka tidak bergantung kepada orang tuanya melainkan mereka mengasuhnya sendiri. Meskipun mereka melakukan perkawinan anak akan tetapi di dalam rumah tangga mereka tidak ada permasalahan atau percekcoakan. Dan wawancara selanjutnya ialah pasangan suami istri mas Didik Sugianto dan mbak Ida Rahmah, yang memberikan penjelasannya ialah mbak Ida Rahmah, mengutarakan:

*“ lak aku selama nikah ini mbak, lak perselisihan pendapat selalu ada ae dan untunge nggak pernah di gede-gedeno (besar-besarin) lak omong masalah ekonomi keluargaku cukup lah untuk kehidupan sehari-hari dan untuk kebutuhan anakku, meskipun bojoku cuma dodolan ayam dan aku mung dodolan toko cilik dek pasar wes ngeroso cukup banget mbak, pokok nggak nyusahno wong tuo, lak ngerumat anak tak rumat dewe sak isoku”.*<sup>89</sup>

Dalam hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah rumah tangga tidak bisa pungkiri bahwa pertengkaran atau perselisihan sebagai pasangan suami istri pasti akan terjadi. Mengenai hal tersebut jika terjadi perselisihan alangkah baik diselesaikan secara baik-baik agar tidak menimbulkan perpisahan dalam rumah tangga, meskipun pasangan suami tersebut telah melakukan perkawinan anak mereka tetap bisa mempertanggung jawabkan apa yang mereka pilih, seperti halnya merawat dan memenuhi kebutuhan anaknya, dan dalam perekonomiannya mereka dikatakan mampu dan cukup untuk

---

<sup>89</sup>Didik Sugianto dan Ida Rahmah, *Wawancara*, (Kalirejo, 17 April 2021)

kebutuhan mereka. Pasangan suami istri selanjutnya adalah mas Samsul dan mbak Azizah, dan mbak Azizah menjawab bahwa:

*“Pernikahan ya gini aja mbak, ekonomi yo pas-pasan gawe urip sedino, sing kerjo yo suamiku ae mbak, aku nggak kerjo dek omah tok, lak aku sih sering tukaran tapi yo ngunu ojok sampe wong tuo ngerti dan ojok tukaran dek depane anak mbak iku harus dihindari banget, nafkah sing dikei yowes sak onoe duit, lah yo opo bojoku kerjone yo pengasilane cilik, ngerawat anak yo tak rawat dewe nggak dibantu wong tuo tak jarang emosi terkadang muncul Cuma tak tahan sendiri”*.<sup>90</sup>

Hasil wawancara diatas yang dapat dipaparkan yaitu dalam perkawinan pasti akan menemukan sebuah permasalahan dalam rumah tangganya, dan juga dalam rumah tangga pasangan suami istri yang melakukan perkawinan anak , jika terjadi pertengkaran alangkah baik tidak berada di depan anak, hal tersebut akan mengganggu psikis anak. Dan pemenuhan hak nafkah dari suami untuk istri sudah dipenuhi akan tetapi dapat dikatakan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pasangan suami tersebut dan dalam merawat anak mereka tidak merasakan adanya dampak meskipun mereka menikah diusia muda.

Pernikahan dini atau sekarang disebut dengan perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan sebelum seorang laki-laki dan perempuan calon pengantin menikah mencapai usia 19 tahun. <sup>91</sup>Tujuan dasar perkawinan atau pernikahan adalah membentuknya kehidupan yang harmonis, bahagia dan kekal. Adapun tujuan perkawinan tersebut merupakan hal yang ingin dicapai oleh semua pasangan dalam perkawinannya. Jika perkawinan dalam kondisi yang harmonis, bahagia dan kekal akan tumbuh sebuah keluarga yang sakinah mawadah dan

---

<sup>90</sup> Samsul dan Azizah, *wawancara*, (Kalirejo, 16 April 2021)

<sup>91</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b8f402eed78d/hukumnya-menikah-di-usia-dini/#:~:text=Berdasarkan%20ketentuan%20tersebut%2C%20maka%20dalam,mempelai%20mencapai%20usia%2019%20tahun> diakses pada 30 April 2021.

warahmah dan juga dengan kesungguhan dalam membentuk rumah tangga, ada juga keluarga yang belum bisa membina bahtera rumah tangga yang mencapai tujuan perkawinan harmonis, bahagia dan juga kekal. Sehingga akan terjadi sebaliknya. Di dalam keluarga kita akan dikaruniai seorang anak yang harus kita rawat dengan baik hingga anak tersebut tumbuh dewasa. Anak adalah karunia dan Anugerah dari Allah yang sangat mahal, bahkan orang yang sudah lama menikah tahunan pun belum tentu secepat itu diberikan kepercayaan memiliki anak oleh Allah SWT, maka kita selaku orang tua hendaknya merawat dan anak itu dengan baik, sabar dan ikhlas. Dan orang tua diharapkan mampu mengarahkan, membimbing, dan mengembangkan fitrah dan potensi anak dengan maksimal. Dan juga memberikan dampak yang baik untuk karakter anak dengan pola asuh orang tua yang baik terhadap anaknya.

Sudah bukan hal umum lagi untuk para orang tua mengasuh anaknya, hal tersebut dikarenakan memang sebuah kewajiban dari orang tua. Pola asuh yang diterapkan oleh para orang tua di Desa Kalirejo tersebut berbeda-beda, ada juga menerapkan pola asuh otoriter, ada juga menerapkan pola asuh demokrasi, dan ada juga yang menerapkan pola asuh permisif terhadap anaknya. Dan dalam situasi ini orang tua biasanya cenderung mencampur pola asuh anak yang diterapkan untuk mengasuh anaknya. Adapun orang tua yang menggunakan pola asuh otoriter dengan demokratis, ada juga yang menggunakan pola asuh permisif dengan pola asuh otoriter hal tersebut tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada saat pola asuh tersebut diterapkan kepada anaknya. Pola asuh dapat membentuk karakter kepribadian anak hingga anak tersebut beranjak tumbuh

dewasa. Oleh karena itu perlu pola asuh yang baik dan tepat agar anak dapat mandiri dan terpenuhi segala hak-haknya. Adapun dampak perkawinan anak terhadap pola asuh anak sebagai berikut:

a). Dampak ketidak siapan mental

Adapun dampak ketidaksiapan mental yang dimana peneliti akan gambarkan hasil wawancara dari beberapa responden atau informan bahwa dapat disimpulkan yang dimaksudkan dari ketidaksiapan mental tersebut adalah adanya pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga pelaku perkawinan anak yang berada di Desa Kalirejo akan tetapi tidak berakibat fatal atau perceraian dikarena mereka saling menurun masing-masing ego dan amarah mereka, kita tidak bisa pungkiri bahwa didalam keluarga pasti kan terjadi hal tersebut. Dikarenakan mereka masih belum memiliki kedewasaan dalam berpikir sehingga hal yang tidak diinginkan takut terjadi. Dalam hal ketidaksiapan mental ini mereka yang melakukan perkawinan anak tidak ada yang mengabaikan anak mereka dan bahkan melakukan kekerasan kepada anak mereka. Seperti halnya contoh dampak ketidaksiapan mental sebagai berikut:

b). Dampak perekonomian

Dari perekonomian juga akan memberikan dampak dalam rumah tangganya karena minimnya mereka putus sekolah yang mengakibatkan kurangnya potensi dan keterampilan mereka yang akan berdampak kepada pendapatan atau penghasilan yang kurang, selain itu pasangan yang melangsungkan nikah usia muda ini juga belum matang secara ekonominya dikarena mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap sehingga akan memicu konflik dalam rumah tangganya.

Dan dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa pelaku perkawinan anak ini terutama sebagai suami mereka telah memenuhi hak nafkah untuk istrinya dan anaknya meskipun hanya cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari saja.

Dalam hal ini juga peneliti menemukan satu pasangan suami istri pelaku perkawinan anak yang perekonomiannya mampu dan lancar-lancar saja dan sangat memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan anaknya. Namun tidak semua pasangan suami istri pelaku perkawinan anak memiliki perekonomian yang rendah. Oleh sebab itu para pelaku perkawinan anak yang ada di Desa Kalirejo yang peneliti wawancarai dari keempat respon tersebut mereka mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tanpa meminta bantuan kepada orang tuanya, meskipun kadang orang tua pelaku perkawinan anak ini memberikan bantuan kebutuhan untuk sang cucu tercinta. Dan sang istri yang menjadi melakukan perkawinan anak tersebut ada juga membantu penghasilan sang suami guna menambah pendapatan dalam keluarga dan anaknya juga ada yang dibawa kerja

Mengenai perekonomian tersebut peneliti mendapatkan temuan penelitian bahwa meskipun mereka menikah di usia muda tetapi mereka telah memenuhi hak-hak untuk anaknya meskipun dengan penghasilan yang seadanya, berikut pemenuhan hak-hak untuk yang telah mereka penuhi:

1. hak untuk pengasuhan
2. hak untuk hidup
3. hak memperoleh nafkah
4. hak untuk memperoleh pendidikan

### c. Ketidakstabilan emosi

Ketidakstabilan emosi akan memicu kurangnya pengetahuan pasangan suami istri yang melakukan perkawinan anak yang akan berdampak terhadap pola pengasuhan anak mereka, dan juga akan menyebabkan kurangnya mendidik dan merawat anak kurang baik.

Adapun peneliti dapat simpulkan dalam analisis data diatas bahwa dalam memenuhi nafkahnya, mereka sudah memenuhinya dengan cukup akan tetapi meskipun pemenuhan nafkahnya pas-pasan dan hanya cukup kebutuhan sehari-hari mereka saja. Dan juga ibu dari pelaku perkawinan anak tersebut sedikit membantu kebutuhan anak dari pasangan suami istri tersebut

Mengenai ketidaksiapan mental yang menjadi dampak secara garis besar yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara kepada responden berikut temuannya. Mereka yang melakukan perkawinan anak di Desa Kalirejo dalam rumah tangganya sering terjadnyai percekcoakan dan pertengkaran akan tetapi mereka tidak sampai kepada hal kekerasan dalam rumah tangga dan juga perceraian. Akan tetapi mereka tidak ada yang sampai lari kepada orang tuanya akan tetapi mereka lebih memilih untuk jangan sampai orang tuanya tau tentang percekcoakan dalam rumah tangganya tersebut. Dan memilih untuk menurunkan ego masing-masing orang agar tidak menimbulkan hal yang tidak ingin terjadi pada rumah tangganya dan dibicarakan dengan baik-baik dengan menggunakan kepala dingin dengan tidak emosional.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan penjelasan serta penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Pelaku Perkawinan Anak, Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut yang mengacu pada rumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Pola asuh anak dalam keluarga pelaku perkawinan anak di Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabuapten Probolinggo secara umum dapat dikatakan bahwa pola asuh demokratis yang mereka terapkan kepada anaknya, pola asuh demokratis tersebut lebih memperhatikan dan menghormati kebebasan anak. Namun kebebasan yang dimaksudkan adalah tidak sepenuhnya kebebasan tersebut diserahkan kepada anak, akan tetapi hal ini membutuhkan pengertian dan bimbingan antara orang tua dan anak. Dan juga dalam hal kewajiban mengenai penerapan pola asuh otoriter yang mereka lakukan, hal tersebut merupakan penerapan hak dan kewajiban serta tingkah laku saja. Untuk keseluruhan pola asuh semacam ini merupakan salah satu pola pembelajaran, masa depan, keinginan dan harapan anak, orang tua lebih cenderung mengadopsi pola asuh demokratis dalam arti memberikan kebebasan kepada ingin menjadi seperti apa saja, akan tetapi orang tua masih tetap memantau dan mengawasi apa yang dilakukan anaknya untuk menghindari anak

melakukan kesalahan yang membahayakan anak mereka. Dan sebagai orang tua kita harus mengarahkan anak mengenai pendidikan, keinginan, kewajiban dan memenuhi hak-hak anak.

2. Hasil penelitian yang didapatkan ialah dampak perkawinan anak dalam keluarga pelaku perkawinan anak di Desa Kalirejo adalah kesiapan mental para pelaku perkawinan anak dalam mengasuh anak masih kurang maksimal. Kurang maksimal yang dimaksudkan ialah satu pasangan suami istri yang menerapkan pola asuh otoriter ini dalam mengasuh anaknya masih belum mengerti bagaimana mengasuh anak dengan benar, mungkin mereka berpikir dengan bersifat otoriter itulah yang terbaik untuk anaknya. Orang tua yang mengendalikan semua dalam kehidupan anak tanpa memikirkan kemauan buah hati dengan apa yang diinginkan. Hal tersebut berdampak kepada anak dimana terkadang anak membangkang atau membantah orang tua, anak terkadang tidak mau disuruh – suruh, tidak mendengarkan nasihat orangtua dan kenakalan anak. Adapun satu pasangan pelaku perkawinan anak jika merawat anak masih memerlukan bantuan orang tuanya. Dari empat responden pasangan suami istri pelaku perkawinan anak 3 (tiga) Pasangan suami istri yang menerapkan pola asuh demokratis kepada anaknya dampak yang dihasilkan di desa ini anak menjadi pribadi yang penurut, ingat akan kewajiban mereka untuk menuntut ilmu, dan jika disuruh atau bahasa lainnya orang tua meminta bantuan anak segera melakukan apa yang diminta tolong oleh orang tuanya.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Orang tua

Semua apa yang dilakukan orang tua sudah benar dan sesuai dengan apa yang sudah menjadi kewajiban sebagai orang tua. Akan tetapi peneliti memberikan saran bahwa dalam melakukan pola asuh terhadap anak dalam perkawinan anak sangatlah sulit dan banyak tantangan bagi mereka sebagai orang tua. Alangkah baik pada saat menerapkan pola asuh demokratis seharusnya dipadukan dengan pola asuh otoriter menurut pendapat peneliti, Ketika ada pola asuh otoriter tersebut seharusnya juga memberikan alasan kepada anak kenapa orang tua bisa otoriter terhadap kehidupan anaknya. Agar anak dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan orang tuanya pada saat menerapkan pola asuh otoriter. Sebab itu anak akan mempunyai kebebasan dalam berpendapat dan memilih bagaimana yang terbaik dalam kehidupannya sendiri, jadi kita sebagai orang tua juga harus dapat menghargai bagaimana pendapat anak walaupun usia anak tersebut belum mencukupi. Dan juga sebagai orang tua senantiasa memperhatikan pendidikan anak, baik pendidikan agama, pendidikan formal dan non formal.

### 2. Bagi peneliti yang akan datang

Jika ada pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, hendaknya melakukan penelitian dengan yang berbeda untuk melanjutkan dari penelitian ini dengan sangat proporsional dan dalam lagi. Supaya banyak

yang harus kita ketahui tentang bagaimana perkawinan anak terhadap pola asuh anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmadi, Abu. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1991.
- Al-Farqi, Sobri Mesri. *Problematika Rumah Tangga*. Surabaya: Pustaka Yasir, 2011.
- Al-Ikk, Syaikh Khalid Abdurrahman. *Pedoman Pendidikan Anak Menurut al-Qur'an & Sunnah*. Beirut: Darul Ma'rifah. 2005.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Markaz El-Mar'ah Fi Hayah Al-Islamiyah*. Beirut: Kairo Darr Al-Kutub, 1999.
- Amidi, A. F. (2003). Ghurar Hikam. In b. d. Al-Qari
- Amini, Ibrahim. *Asupan Ilahi 2: Agar Tak Salah Mendidik Amanat-Nya*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asti, Badiatul Muchlisin. *Tips-Tips Hebat Fiqih Parenting*. Yogyakarta: In-Books, 2010.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004.
- Enizar. *Hadis Hukum Keluarga 1*. Lampung: STAIN PRESS METRO, 2014.
- Fathi, Bunda. *Mendidik Anak Dengan Al-Qur'an Sejak Janin*. Bandung: Oasis, 2011.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Goleman, Daniel. *Emotional Intelligence*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Gunarsa, Singgih D dan Gunarsa Yulia Singgih. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1995.
- La'li Khadijah, *al-Thurq al-Shariyah li Ithbat al-Nasb fi al-Fiqh al-Islami wa al-Tashri' al-Jazari* (Tesis Jami'ah Muhammad Khaydir, 2015)

- Koesoema, Donny. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Mahjubah maganize, pendidikan anak sejak dini hingga masa depan (jakarta: cv. Firdaus, 1993)
- Mahmūd ‘Alī al-Sarthawī, *Fiqh al-Ahwāl al-Shakhshīyah (al-Zawāj wa al-Thalāq)* (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 210
- Mualifah. *Psycho Islamic Smart Parenting*. Yogyakarta: Diva Press, 2009.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press, 2008.
- Nawawi, A. Z. (2003). shahih muslim fi syarag al nawawi juz VII hadist No. 995.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Rachman, M Fauzi. *Islamic Parenting*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Thalib, Muhammad Ya’kub. *Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*. Jakarta Timur: Darus-Sunnah, 2000.
- Thoha, Chabib. *Kapita Seleksi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.
- Tobibatussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Zuhairi, et.al., *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.

## **Jurnal**

- Bastomi, Hasan. “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia),” *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no.2(2016): 354-384.
- Chaq, Moh Dliya’ul. “Nasab Anak dalam Hukum Islam: Membaca Peluang Sains dan Teknologi dalam Penetapan Nikah”, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, no. 1(2018):60-75.
- Inayati, Inna Noor. “Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan”, *Jurnal Bidan Midwife Journal*, no. 1(2015):46-53.

Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya”, *Yudisia* no.2(2016):385-441.

Muhammad. “Telaah Kritis Atas Argumen Mayoritas Ulama tentang Nasab Anak Zina”, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, no. 2(2020):194-219.

### **Skripsi**

Al Mansyuri, Syaiful Anwar. “Pemenuhan hak asuh anak dalam kasus perceraian akibat pernikahan dini studi kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah”, Undergraduate thesis, IAIN Metro, 2020. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2226/>

Nairoh, Munfiatun. “Tinjauan hukum Islam terhadap nafkah anak yang dilalaikan akibat perceraian study kasus di Kota Metro”, Undergraduate thesis, STAIN Jurai Siwo Metro, 2010.

Napitupulu, Siti Martina. “Hubungan keluarga, ekonomi keluarga, suku, terhadap pernikahan usia muda pada remaja perempuan”, Undergraduate thesis, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017. <https://onesearch.id/Record/IOS4198.28497>

Nasrullah, A.N. Fatich. “Pola pengasuhan anak dalam keluarga poligami sirri di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14436/>

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

### **Website**

Danny, “Ngebet Nikah Muda? Ketahui Dulu Dampak Positif dan Negatifnya”, *Star Glam Magazine*, 19 Desember 2019, diakses tanggal bulan tahun, <https://starglammagz.com/2019/12/19/ngebet-nikah-muda-ketahui-dulu-dampak-positif-dan-negatifnya>.

Dhiya, “Nikah Dini? Ini Dampak Positif dan Negatifnya”, 14 November 2017, diakses pada tanggal bulan tahun <https://www.wasatha.com/2017/11/nikah-dini-ini-dampak-positif-dan.html>

Permatasari, Erizka, “Hukumnya Menikah Usia dini”, 24 Mei 2021, diakses pada 30 April 2021 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b8f402eed78d/hukumnya-menikah-di-usia-dini/#:~:text=Berdasarkan%20ket>

entuan%20tersebut%2C%20maka%20dalam,mempelai%20mencapai%20usia%2019%20tahun

Tafsir Web, “Quran Surat Hud Ayat 120” diakses tanggal bulan tahun, <https://tafsirweb.com/3612-quran-surat-hud-ayat-120.html>

Totoh, Asep, “Pola Asuh Orang Tua dan Tips Strategi Parenting”, 21 September 2020, diakses tanggal bulan tahun <https://kumparan.com/asep-totoh/pola-asuh-orang-tua-dan-tips-strategi-parenting-1uEvdSAp0CL/full>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

## PERTANYAAN WAWANCARA

NO	Keterangan	Indikator	Pertanyaan
1.	Pola asuh anak dalam keluarga perkawinan anak	Pola asuh otoriter	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa anak anda sudah patuh terhadap apa yang anda perintahkan?</li> <li>2. Bagaimana jika anak anda tidak mau mematuhi perintah anda, apa yang akan lakukan?</li> </ol>
		Pola asuh demokratis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah anda pernah memberikan pertanyaan kepada anak terkait dengan apa keinginan anak anda?</li> <li>2. Kapan biasanya anda menanyakan apa keinginan anak anda?</li> <li>3. Keinginan yang seperti apa yang tepat untuk anda menyetujui keinginan anak?</li> </ol>
		Pola asuh permisif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah anda memberikan kebebasan kepada anak anda?</li> <li>2. Kebebasan yang seperti apa yang anda lakukan kepada anak?</li> </ol>
2.	Dampak perkawinan anak dalam pola asuh anak	Terhadap suami istri, kepala desa, mudin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana dampak perkawinan anak dalam pola asuh menurut anda?</li> </ol>

## Lampiran – Lampiran





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Dadan Mega Sukmawti SP

NIM : 14210004

TTL : Probolinggo, 02 Mei 1995

Alamat : Dusun Kaliamas RT 05 RW 03 Desa Kalirejo

Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

Email : dadanputri05@gmail.com



## DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	TK Kartini	2001
2.	SDN Sumbertaman 1	2008
3.	SMPN 7 Probolinggo	2011
4.	SMA Nurul Jadid	2014